



**STUDI YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM  
YANG DI NYATAKAN BATAL DEMI HUKUM  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 451/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Bar)**

**SKRIPSI**

**Oleh  
M. TAUFIQ  
NPM 18710018**

**PROGRAM STUDI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG  
2022**



**STUDI YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM  
YANG DI NYATAKAN BATAL DEMI HUKUM  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 451/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Bar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata 1 Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

Oleh :  
M Taufiq  
NPM 18710018

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**STUDI YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM YANG DI  
NYATAKAN BATAL DEMI HUKUM**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 451/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Bar)

Disusun dan diajukan oleh


M. Taufiq

NPM 18710018

Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan dihadapan Dosen penguji

Semarang, 21 Juni 2022

Pembimbing I,



Dr. Haryono, S.H., M.H.

NPP.056301121

Pembimbing II,



Toebagus Galang W.P., S.H., M.H.

NPP.169001506

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

STUDI YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM  
YANG DI NYATAKAN BATAL DEMI HUKUM

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 451/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Bar)

Disusun dan diajukan oleh:

M Taufiq

NPM 18710018

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 16 Agustus 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat



Dr. Wahyu Widodo, S.H.,M.Hum  
NPP: 846101007

Penguji I  
Dr. Haryono, S.H.,M.H  
NPP. 056301121

Penguji II  
Toebagus Galang. W.P, S.H.,MH  
NPP. 169001506

Penguji III  
Dr. Wahyu Widodo, S.H.,M.Hum  
NPP. 846101007

Semarang,  
Sekretaris,

Dr. Haryono, S.H.,M.H  
NPP. 056301121

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat -Zig Ziglar

### **Persembahan**

Karya ini kupersembahkan kepada :

1. Orang tua ku tercinta
2. Teman-teman yang selalu memberikan penyemangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi
3. Almamaterku Universitas PGRI Semarang

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Taufiq

NPM : 18710018

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 16 Febuari 2000

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah sepenuhnya karya tulis saya sendiri yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. Skripsi ini bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas PGRI Semarang.

Semarang, 16 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan

  
M. Taufiq  
NPM 18710018



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur hanya untuk ALLAH S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat dan salam selalu tercurah untuk Rasul Muhammad S A W. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“STUDI YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM YANG DI NYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 451/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Bar)”**. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, saran dan dorongan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak bisa selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Sri Suciati, M.Hum selaku Rektor Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu.
2. Dr. Wahyu Widodo, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
3. Dr. Haryono, S.H., M.H. selaku Ketua Progam Studi Hukum Universitas PGRI Semarang, dan selaku pembimbing I yang telah membimbing dengan sabar dan mengarahkan selama penyusunan skripsi.
4. Toebagus Galang W.P., S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Universitas PGRI Semarang dan Sekaligus Pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar dan mengarahkan selama penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum yang telah memberikan ilmu, terima kasih atas kesabaran dan perjuangannya.
6. Seluruh staf TU Fakultas Hukum dari Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan arahan serta semangat untuk menyelesaikan skripsi
7. Keluarga, saudara, teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2018 Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini

8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam memberikan dukungan, doa, serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal baiknya mendapatkan balasan dari Tuhan YME.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, maka penulis mengharapkan segala bentuk saran dan serta masukan bahkan kritikan yang membangun dari berbagai pihak . Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang hukum.

Semarang, 16 Agustus 2022

Penulis

M. Taufiq

NPM 18710018



## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memutus Loan Agreement antara Nine AM Ltd. dengan PT. Bangun Karya Pratama Lestari batal demi hukum sudah sesuai dengan hukum perjanjian atau tidak dan untuk mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar tentang pembatalan perjanjian pinjam-meminjam uang. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah sesuai dengan hukum perjanjian bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini disebabkan karena Loan Agreement telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu tidak terpenuhinya unsur suatu sebab yang halal dan bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa serta Pasal 1339 KUH Perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian tidak hanya terikat terhadap apa yang secara tegas disetujui dalam perjanjian tersebut, tetapi juga terikat oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang maka batal demi hukum. Perjanjian ini sesuai nilai keadilan karena sudah adil untuk kedua belah pihak

**Kata kunci : Pinjam meminjam, perjanjian, putusan hakim**

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine whether the decision of the West Jakarta District Court Judge who decided on the Loan Agreement between Nine AM Ltd. with PT. Bangun Karya Pratama Lestari is null and void in accordance with the law of the agreement or not and to find out the West Jakarta District Court Decision in Case Number 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar regarding the cancellation of the agreement borrow money. This research uses normative legal research using a statute approach and a case approach.*

*The results of this study are 1) the decision of the Jakarta District Court The West has complied with the law of the treaty that the agreement is null and void. This is because the Loan Agreement has violated the provisions of Article 1320 of the Civil Code, namely the non-fulfillment of the elements of a lawful cause and contrary to Article 31 of the Language Law and Article 1339 of the Civil Code which stipulates that an agreement is not only bound to what is expressly agreed. in the agreement, but is also bound by propriety, custom, and law. then null and void. This agreement is in accordance with the value of justice because it is fair for both parties*

***Keywords : loan, agreement, judge's decision***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL (bagian dalam)</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN DAN KEASLIAN SKRIPSI.</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABTRACK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Kerangka pemikian.....	5
E. Sistematika Penulisan Skripsi .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Deskripsi Umum Tentang Perjanjian .....	15
B. Deskripsi Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam. ....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>54</b>
A. Metode Pendekatan .....	54
B. Spesifikasi Penelitian .....	54
C. Metode Pengumpulan Data .....	55
D. Metode Analisis Data .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>56</b>
A. Hasil Penelitian. ....	56
B. Pembahasan.....	60
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>67</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Persetujuan Skripsi.....	64
Lampiran 2 Lembaran Perizinan Penelitian.....	65
Lampiran 3 Lembar Penyelesaian Penelitian.....	66
Lampiran 5 Lembar Penyelesaian Bimbingan.....	67
Lampiran 6 Lembar Bimbingan Skripsi.....	68
Lampiran 7 Berita Acara.....	69
Lampiran 8 Putusan Pengadilan.....	70

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di zaman saat ini hukum perjanjian dalam praktiknya berkembang sangat pesat. Namun berjalannya seiring waktu perkembangan hukum perjanjian dalam praktik bisnis membuat pelaku- pelaku terkadang tidak dapat bertindak hanya dengan berdasarkan kepada ketentuan dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Perkembangan ini terjadi karena pasal 1338 KUH Perdata mengatur tentang prinsip atau asas kebebasan untuk membuat perjanjian.

Perjanjian yang erat kaitannya dengan kegiatan bisnis mempunyai tingkat kompleksitas yang tinggi yang berujung di pengadilan, antara lain yaitu perjanjian-perjanjian bisnis yang dibuat oleh pihak atas dasar kebebasan berkontrak, selanjutnya diingkari isinya dan dimintakan pembatalan perjanjian ke pengadilan. Pengingkaran tersebut sudah dibangun oleh dalil-dalil yang sedemikian rupa oleh pihak dari penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan. Namun tidak jarang juga ada salah satu pihak dalam perjanjian yang kemudian meminta kepada hukum untuk menyatakan bahwa perjanjian itu batal demi hukum. Perjanjian-perjanjian yang dikemukakan melibatkan pihak asing sebagai salah satu pihak.

Pelaksanaan perjanjian dengan segala konsekuensi hukumnya akan melibatkan pihak yang memiliki sistem hukum yang belum sejalan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dari pihak dalam

perjanjian kemungkinan sepakat untuk menundukkan diri kepada hukum Indonesia akan tetapi para pihak memilih lebih tunduk akan aturan hukum asing atau yuridiksi hukum asing untuk mengadili sengketa yang timbul.

Secara teoritik hak seseorang sebagai salah satu pihak dalam perjanjian untuk mengajukan gugatan ke pengadilan jika memiliki alasan kuat untuk mengajukan sebuah gugatan. Terbukanya kemungkinan untuk permohonan pembatalan suatu perjanjian adalah salah satu sarana terpenting bagi sistem hukum modern untuk menjamin terlaksananya prinsip *access of justice* atau akses kepada keadilan dan memastikan terjaganya prinsip *rule of justice* atau keadilan yang berkuasa<sup>1</sup> Oleh sebab itu suatu hal yang lazim serta wajib ada di negara-negara dengan sistem modern dan demokratis. Hukum harus berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, demikian agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum di Indonesia harus ditegakkan, sengketa- sengketa perdata salah satunya pihak menuntut pembatalan perjanjian seringkali terjadi. Pengadilan juga sudah berulang kali membatalkan gugatan semacam itu. Namun pihak yang kecewa atau tidak puas karena gugatannya ditolak oleh hakim ini menganggap bahwa tindakan hakim tersebut tidak adil karena kurang memahami perkembangan hukum dan kompleksitas yang ada dalam sengketa tersebut. Oleh sebab itu maka para penegak hukum dalam hal ini khususnya para hakim, dituntut untuk dapat meningkatkan kapabilitas dan kompetensi keilmuan agar dapat menangani kasus yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, yang

---

<sup>1</sup> Nindyo Pramono, *Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan, Perjanjian* (Mimbar Hukum- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta), hlm 224

melibatkan sistem hukum dan pihak yang berperkara dari pelbagai negara. Hal ini berkaitan agar citra penegakan hukum negara Indonesia di mata asing menjadi lebih baik. Jika para hakim memiliki pemahaman yang benar, baik dan luas terhadap hal ataupun terhadap putusan yang ditangani perkaranya. Untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan agar memberi kemanfaatan bagi para pencari keadilan yang mengajukan sengketa hukum mereka kepada hakim, maka hakim dituntut untuk mampu menegakkan hukum secara arif dan bijaksana dengan selalu memperhatikan unsur dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ada dua kutub yang saling tarik-menarik dalam pelaksanaan hukum yaitu kutub keadilan dan kepastian hukum<sup>2</sup>

Terkait dengan cara hakim selaku penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara seperti yang sudah di ulas, hal ini dapat dilihat dalam perjanjian sebagaimana yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Bar, terkait dengan perjanjian pinjam-meminjam *Loan Agreement* dalam perkara ini melibatkan PT. Bangun Karya Pratama Lestari (Penggugat) berkedudukan di Jakarta Barat Indonesia dan Nine AM Ltd. (Tergugat) berkedudukan di Negara Bagian Texas Amerika Serikat. Bahwa berdasarkan *Loan Agreement/ Perjanjian Pinjam-Meminjam* tanggal 23 April 2010 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan *Loan Agreement* yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi dan tersumpah. Penggugat telah memperoleh pinjaman uang dari Tergugat sebesar

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta), hlm. 145.

USD 4,422,000,- (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat).

Berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata, syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Menurut Hasanuddin Rahman, Pembatalan sebagai salah satu sebab hapusnya perikatan adalah apabila salah satu pihak dalam perjanjian tersebut mengajukan atau menuntut pembatalan atas perjanjian yang telah dibuatnya, pembatalan mana di akibatkan karena kekurangan syarat subyektif dari perjanjian.

Berdasarkan masalah tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **STUDI YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (Studi Kasus Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Bar)**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini agar tidak terjadi kerancuan. Adapun rumusan pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu: Apakah putusan pengadilan Nomor 451/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Bar adalah putusan yang sesuai dengan nilai keadilan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengetahui putusan pengadilan Nomor 451/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Bar yang sesuai dengan nilai keadilan berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam sektor pekerja baik secara langsung maupun tidak langsung adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a) Manfaat teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri khususnya dan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
2. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan informasi dan manfaat pada masyarakat tentang perjanjian pinjam meminjam yang sesuai dengan nilai keadilan

b) Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1) Bagi penulis

Dapat menambah wawasan tentang perjanjian pinjam meminjam yang sesuai dengan nilai keadilan

2) Bagi masyarakat

Memberikan pandangan hukum bagi masyarakat terutama tentang perjanjian pinjam meminjam yang sesuai dengan nilai keadilan

3) Bagi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Untuk menambah referensi bagi fakultas hukum yang dapat dijadikan kajian penelitian berikutnya

**D. Kerangka Pemikiran**

a. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Dasar hukum perikatan surat berharga menurut teori perjanjian terletak pada suatu perjanjian yang merupakan perbuatan dua belah pihak yakni antara pihak penerbit dan pemegangnya. Keberatan teori ini adalah pada ketidak mampuannya memberikan penyelesaian beberapa hal yang timbul pada peredaran surat berharga itu. Dalam keadaan normal, teori ini dapat diterima, akan tetapi tidak dapat diterima misalnya karena hilang atau dicuri surat berharga yang bersangkutan. Dalam hal ini penerbit masih bertanggungjawab terhadap pemegang atau pembawa surat yang memperoleh secara tidak

normal. Perjanjian merupakan aktifitas yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia modern .Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah:

- a. Suatu perbuatan.
- b. Antara sekurangnya dua orang.
- c. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang berjanji tersebut.

## 2. Teori batal demi hukum

Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Misalnya dalam perjanjian perdamaian terdapat kesepakatan yang mengandung pemaksaan, penipuan, kekeliruan, atau penyalahgunaan keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1859 KUH Perdata, maka perjanjian perdamaian tersebut dapat dimohonkan ke pengadilan untuk dibatalkan. Atau semisal salah satu pihak dalam perjanjian belum cukup umur berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin. Maka salah satu pihak bisa mengajukan pembatalan perjanjian dengan dasar pihak lain

dalam perjanjian belum cakap hukum<sup>3</sup>.

Sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, semisal dikarenakan tidak ada unsur sebab yang halal dalam perjanjian dan bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Maka perjanjian tersebut batal demi hukum sejak awal artinya dari semula, pembuatan perjanjian itu sendiri sudah dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dilahirkan.

Untuk memahani lebih jauh tentang pembuatan perjanjian terutama perjanjian yang fokusnya pada pengembangan bisnis, ada baiknya anda mengikuti pelatihan ataupun pendidikan tentang penyusunan perjanjian. Dalam pelatihan tersebut, anda akan mempelajari tata cara lengkap pembuatan perjanjian mulai dari syarat yang harus dipenuhi hingga teknik penyusunan bahkan analisa suatu perjanjian<sup>4</sup>

### 3. Teori Keadilan Hukum

Beberapa tokoh terkemuka menyampaikan konsep keadilan menurut mereka. Salah satunya Aristoteles, yang menekankan pada persamaan hak sebagai konsep keadilan.

Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern, Aristoteles menyatakan jika persamaan hak memang menjadi konsep keadilan. Keadilan dalam hal ini tidak selalu tentang persamaan hak, tetapi juga tentang ketidaksetaraan hak yang didapat orang. Artinya

---

<sup>3</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.338

<sup>4</sup><https://learninghub.id/bedanya-perjanjian-batal-demi-hukum-dan-perjanjian-dapat-dibatalkan> Diakses di Semarang pada pukul jam 17.11 WIB 10 juni 2022

keadilan akan tercapai jika beberapa pihak diperlakukan secara sama atau sebaliknya, beberapa pihak tersebut tidak diperlakukan secara sama. Dalam menjelaskan konsep keadilan, Aristoteles membedakan keadilan menjadi beberapa hal, yakni:

a. Keadilan distributif

Adalah keadilan yang menuntut setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif meyakini jika konsep adil akan terjadi apabila tiap pihak secara sama rata mendapatkan haknya. Contoh keadilan distributif bisa dilihat dari konteks hubungan negara dengan masyarakat. Negara harus memberikan apa yang menjadi hak warga negaranya, seperti perlindungan, fasilitas publik, rasa aman serta nyaman dan lain sebagainya.

b. Keadilan komutatif

Penentuan hak di antara berbagai pihak, baik secara fisik atau non fisik. Prinsip keadilan ini menyangkut pada hak milik seseorang, baik yang dari sebelumnya telah dimiliki ataupun yang didapat melalui cara sah. Definisi lainnya, keadilan secara komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukan. Contoh keadilan komutatif ialah memperlakukan setiap orang secara adil. Tidak hanya mendapat haknya, namun juga harus menerima sanksi atau hukuman ketika melakukan suatu kesalahan.

#### 4. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapaitujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai<sup>5</sup>. Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah<sup>6</sup>. Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

- a. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal hal yang kongkret.
- b. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya

---

<sup>5</sup> Said Sampara dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 40.

<sup>6</sup> KBBI, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses di Semarang pada pukul 20.08 Tanggal 05-04-2022

bersifat umum.

- c. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seseorang.

Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain)<sup>7</sup>.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertokusumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

Menurut Schuit telah memperinci cirri-ciri keadaan tertib sebagai berikut dapat diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan keseragaman, kebersamaan, suruhan, keberurutan, corak lahir, dan tersusun<sup>8</sup>.

## 2. Kerangka Konsep

Batal demi hukum adalah istilah hukum yang berarti bahwa dari awal tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan. Istilah lain yang dapat

---

<sup>7</sup> Surojo wignyodipuro, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, hlm 45-46

<sup>8</sup> Permadi purbacaraka dan soejono soekanto, 1978, *perihal kaidah hukum*, bandung

digunakan adalah "*void ab initio*", yang berarti "dianggap tidak sah dari awal" "Perjanjian "Batal demi hukum" dan "Dapat dibatalkan" Tujuan dari Perjanjian adalah untuk melahirkan suatu perikatan hukum , untuk melahirkan suatu perikatan hukum diperlukan syarat sahnya suatu perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya perjanjian adalah:

- 1) Kesepakatan para pihak
- 2) Kecakapan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Sebab yang halal

Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut "DAPAT DIBATALKAN". Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah "BATAL DEMI HUKUM". Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara perjanjian yang batal demi hukum dengan perjanjian



yang dapat dibatalkan yaitu dilihat adanya unsur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu dua unsur yang menyangkut unsur subjektif dan dua unsur yang menyangkut unsur objektif dan pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

#### **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

1. Bagian awal terdiri dari:
  - A. Halaman Judul (*cover*)
  - B. Halaman Judul (dalam)
  - C. Halaman Pengesahan
  - D. Motto dan Persembahan
  - E. Pernyataan Keaslian Tulisan
  - F. Kata Pengantar
  - G. Abstrak
  - H. Daftar Isi
  - I. Daftar Lampiran

2. Bagian isi terdiri dari:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Sistematika Pemikiran

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

## BAB III METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan Penelitian
- B. Spesifikasi Penelitian
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Metode Analisis Data

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

## BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### 3. Bagian akhir terdiri dari:

- A. Daftar Pustaka
- B. Lampiran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Umum Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*.

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitor dan kreditor mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam buku III KUH Perdata sebe“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Ketentuan pasal ini kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut<sup>9</sup>:

Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak.

- a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 3, 2000), hal. 224.

yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.

- c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang narnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian (*personal*)
- d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Abdulkadir Muhammad merumuskan pengertian perjanjian sebagai berikut<sup>10</sup>:

“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.”

Dalam definisi di atas terdapat konsensus antara pihak-pihak untuk melaksanakan sesuatu hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang. Perjanjian melaksanakan perkawinan misalnya, tidak dapat dinilai dengan uang, bukan hubungan antara debitor dan kreditor, karena perkawinan itu bersifat kepribadian bukan kebendaan. Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya perjanjian tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhinya

---

<sup>10</sup> *Ibid* hlm 225

## 2. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

### a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme memiliki arti penting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu lahir pada saat detik tercapainya kesepakatan para pihak, walaupun perjanjian tersebut belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak, melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa perjanjian tersebut bersifat obligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut. Kemudian, untuk beralihnya hak milik masih dibutuhkan suatu perbuatan hukum yaitu penyerahan.

### b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Apabila dicermati Pasal 1338 ayat (1) di atas, pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan adanya pokok (asas) kebebasan berkontrak yang terkandung di dalamnya.<sup>11</sup> Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:<sup>12</sup>

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- 3) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- 5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan perjanjian. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUH Perdata yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpangkannya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

c. Asas Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*), artinya setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut

---

<sup>11</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW Raja Grafindo Persada*, Jakarta, Edisi ke-1, Cet. 5, 2013 hal. 78.

<sup>12</sup> Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hal. 4.

m e n g a n d u n g janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnyasuatu undang-undang. Hal ini dapat dilihatpada Pasal 1338 ayat (1) khususnya pada kalimat “berlaku sebagai undang-undang” yang menunjukkan pokok (asas) kekuatan mengikatnya perjanjian yang terkandung di dalamnya.<sup>13</sup>

d. Asas Iktikad Baik

K e t e n t u a n tentang asas iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) yang menentukan bahwa:

“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan Iktikad baik.” Adapun yang dimaksud asas iktikad baik adalah bahwa dalam pelaksanaan p e r j a n j i a n tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Menurut Subekti, hakim mempunyai kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti hakim berwenang untuk menyimpang dari perjanjian jika pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan iktikad baik.<sup>14</sup>

Asas Iktikad b a i k ini terbagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad baik nisbi orang memerhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran keadilanyang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas Kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya

---

<sup>13</sup> *Ibid* hlm 78

<sup>14</sup> *Subekti, Op.cit* hlm 41

untuk kepentingan perseorangan saja.<sup>15</sup> Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji kecuali untuk dirinya sendiri.”

Pasal ini menerangkan bahwa seseorang yang membuat perjanjian tidak dapat mengatas namakan orang lain, dalam arti yang menanggung kewajiban dan yang memperoleh hak dari perjanjian itu hanya pihak yang melakukan perjanjian itu saja.<sup>16</sup> Ketentuan ini boleh dikesampingkan jika ada kuasa dari orang yang diatasnamakan, demikian pula dikecualikan jikaterjadi janji untuk kepentingan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata. Pasal 1340 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.” “Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selai hal yang diatur dalam 1317.” Pasal ini menerangkan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sehingga tidak bolehnya seseorang melakukan perjanjian yang membebani pihak ketiga, sedangkan memberikan hak kepada pihak ketiga dapat saja dilakukan jika

---

<sup>15</sup> *Ibid* hlm 17

<sup>16</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Op cit hlm 65



sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata.<sup>17</sup>

### 3. Unsur – Unsur Perjanjian

Dilihat dari struktur perjanjian, maka Asser membedakan bagian-bagian perjanjian, yaitu bagian inti (*wezenlijk oordeel*) dan bagian yang bukan inti (*non wezenlijk oordeel*). Bagian inti disebutkan esensialia, sedangkan bagian non inti dibedakan atas naturalia dan accidentalia. Dari makna kontrak yang berkembang di Indonesia dan Belanda dapat ditarik simpulan bahwa ada beberapa unsure yang terdapat dalam kontrak, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Ada para pihak;
- b. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak;
- c. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan ada objek tertentu.

Menurut J. Satrio, Unsur – unsur yang terdapat dalam perjanjian lebih tepat dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur essensialia dan bukan unsur essensialia, yang bukan unsur essensialia dibagi menjadi unsur naturalia dan unsur accidentalia.<sup>19</sup> Unsur essensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, di mana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada.<sup>20</sup>

Menurut Mariam Daruz Badruzaman, Unsur Essensialia merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructive ordeel*). Seperti

---

<sup>17</sup> *Ibid* hlm 80

<sup>18</sup> Asser, *Hendleiding Tot De Beoefening Van Het Nederlands Burgelijk Recht*, Tjeenk Willink – Zwolle, 1968, hlm 337, Dikutip dari, Mariam Daruz Badruzaman, Hukum perikatan dalam KUH Perdata Buku ketiga Yurisprudensi, Doktrin serta penjelasan, CitraAditya Bakti, Bandung, hlm 107.

<sup>19</sup> J. Satrio Op Cit hlm 67

<sup>20</sup> J. Satrio Lo Cit

persetujuan antara para pihak dan objek perjanjian<sup>21</sup>. Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh Undang-Undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsure tersebut oleh Undang-Undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah (*regelend/aanvullend recht*)

Bagian ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (*vrijwaring*). Unsur *Accidentalia* adalah unsure perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, Undang-undang sendiri tidak mengatur hal tersebut. Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian jika secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.<sup>22</sup>

#### 4. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah harus memenuhi syarat – syarat yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 pembuat Undang-Undang memberikan kepada kita patokan umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir. Syarat-syarat tersebut bisa meliputi baik orang- orangnya (*subjeknya*) maupun objeknya. Kesemuanya itu diatur di dalam pasal 1320 B.W. Dan seterusnya, dalam Bab dua bagian kedua buku III. syarat lahirnya suatu perjanjian terdapat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, dimana pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka mengikatkan diri;

---

<sup>21</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2016, *Lo.Cit.*

<sup>22</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm. 107.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.;

Keempat syarat ini dikelompokkan kedalam syarat subyektif untuk dua syarat yang pertama, dan syarat obyektif untuk dua syarat yang terakhir. Syarat pertama dan syarat kedua dari keempat syarat tersebut merupakan syarat subjektif, dimana syarat tersebut merupakan terapan dari para pihak yang melakukan perjanjian atau tepatnya syarat yang mengatur para pihak dalam perjanjian. Jika dalam syarat subjektif tidak terpenuhi dalam pembuatan perjanjian maka perjanjian tersebut tidak akan mengakibatkan perjanjian itu batal sepanjang para pihak yang karena ketidak cakapan atau ketidak bebasnya dalam memberikan sepekatnya tidak mengajukan upaya pembatal kepada hakim (*vernietigbaar*). Syarat yang ketiga dan keempat dalam Pasal 1320 merupakan syarat objektif, jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan perjanjian itu tidak pernah ada atau batal demi hukum. Suatu perjanjian yang mengandung cacat dalam syarat subyeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya (*Nietig*) namun hanya memberikan kemungkinan bagi para pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan (*vernietigbaar*) sementara apabila cacat ini terjadi pada syarat obyektifnya maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.

a. Kesepakatan

Kesepakatan adalah unsur utama dalam syarat sahnya perjanjian, kesepakatan juga merupakan syarat terpenting dalam suatu perjanjian. Kesepakatan adalah hasil kehendak bebas dari para pihak yang kemudian dari kata sepakat tersebut melahirkan perjanjian atau kontrak.

Kesepakatan adalah bentuk persetujuan dari kedua belah pihak dalam perjanjian. Orang dikatakan telah memberikan persetujuan / sepakatnya (*toestemming*), kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati. Sepakat sebenarnya intinya adalah suatu penawaran yang diakseptir ( diterima / disambut) oleh lawan janjinya. Kalau demikian, Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.

Tanpa kata sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak sah. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Dengan adanya kesepakatan atau kata sepakat tersebut berarti para pihak mempunyai kebebasan kehendak untuk menentukan apa yang akan diperjanjikan dan dengan siapa akan melakukan perjanjian. Sehingga apabila terjadi kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) maka perjanjian tersebut dapat dimohonkan batal karena telah terjadi cacat kehendak (*wilsgebrek*) sehinggasyarat kesepakatan secara hukum dianggap tidak pernah terjadi.

Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya kata sepakat yang mungkin dilakukan pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan dirinya pada perjanjian yang dimaksud atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak dapat dilangsungkan. Supaya kontrak atau perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian.

Persesuaian kehendak saja tidak akan menciptakan atau melahirkan perjanjian. Kehendak itu harus dinyatakan. Harus ada pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan bahwa yang bersangkutan menghendaki timbulnya hubungan hukum. Kehendak itu harus nyata bagi orang lain, dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain. Pernyataan kehendak itu harus disampaikan kepada pihak lawannya. Pihak lawan tersebut harus mengerti kehendak tersebut. Kemudian jikalau pihak lawannya menyatakan menerima atau menyetujui kehendak, baru terjadi kata sepakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu pernyataan adalah suatu penawaran, kalau pernyataan itu kepada orang yang diberikan penawaran, sedang pernyataan itu sendiri harus diartikan sebagai suatu tanda yang dapat diketahui dan dimengerti oleh mitra janji. Konsekuensinya, jika penawaran tersebut diterima secara keliru dan ada akseptasi yang menyimpang dari penawaran tersebut, maka pada dasarnya tidak lahir perjanjian atau kontrak.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, dalam kata sepakat sering diartikan dengan pernyataan kehendak yang disetujui. Hal ini memberikan jawaban kapan kesepakatan tersebut tercapai. Selalu di pernyataan saat-saat terjadinya perjanjian antar pihak. Mengenai hal ini ada beberapa ajaran yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan melukiskan surat.
- 2) Teori pengiriman (*Verzendtheorie*) mengajarkan <sup>24</sup>bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh para pihak yang menerima tawaran.
- 3) teori pengetahuan (*vernemingstheori*) mengajarkan bahwa para pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima
- 4) Teori kepercayaan (*vetrowenstheori*) mengajukan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

b. Kecakapan untuk membuat perikatan

Syarat sahnya perjanjian kedua yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan. Dari kata “membuat “perikatan dan perjanjian, kita simpulkan, bahwa di sana ada unsur “niat” (sengaja) dan yang demikian itu memang cocok

---

<sup>23</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm, 24.

untuk “perjanjian”, yang merupakan tindakan hukum<sup>25</sup>. Menurut J. Satrio istilah yang tepat untuk menyebutkan syaratnya perjanjian yang kedua ini adalah kecakapan untuk membuat perjanjian.

Kecapakan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar, berikut ini :

- 1) *Person* (pribadi), diukur dari standar usia kedewasaan (*meerdejarig*)
- 2) *Rechspersoon* ( badan hukum) diukur dari aspek kewenangan (*bevoegheid*). Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum bagi person pada umumnya diukur dari standar usia dewasa atau cukup umur (*bekwaamheid meerderjarig*).

Di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah ditentukan siapa (organ perseroan) yang berhak dan bertanggung jawab dalam mewakili perusahaan untuk melakukan pengurusan dan kepentingan perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 menyebutkan bahwa “Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan”<sup>26</sup>. Seseorang yang telah dinyatakan pailit juga tidak cakap untuk melakukan perikatan tertentu. Seseorang yang telah dinyatakan pailit untuk membuat perikatan yang menyangkut harta

---

<sup>25</sup> J. Satrio, Hukum Perikatan, *perikatan yang lahir dari perjanjian* buku II, hlm 1

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 43

kekayaanya. Ia hanya boleh melakukan perikatan yang menguntungkan budel pailit, dan itupun harus sepengetahuan kuratornya<sup>27</sup>.

Menurut J. Satrio kecakapan bertindak menunjuk kepada kewenangan umum untuk menutup perjanjian, lebih luas lagi melakukan tindakan hukum pada umumnya. Sedang kewenangan bertindak merujuk kepada yang khusus, kewenangan untuk bertindak dalam peristiwa yang khusus. Ketidakwenangan hanya mengalang – halangi untuk melakukan tindakan tertentu<sup>28</sup>.

c. Suatu hal tertentu.

Syarat ketiga Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian adalah suatu hal tertentu. Dalam perjanjian harus ada objek tertentu atau hal tertentu yang menyangkut pada perjanjian. Suatu hal tertentu yang dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata adalah kewajiban debitor dan hak kreditor. Ini berarti bahwa hal tertentu itu adalah apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak<sup>29</sup>.

Menurut J Satrio, Objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi tersebut merupakan suatu perilaku (*handeling*) tertentu, bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu<sup>30</sup>.

Dalam Pasal 1332, 1333 dan 1334 KUH Perdata dapat disimpulkan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 37

<sup>28</sup> J.Satrio, *Op.Cit Perikatan yang lahir dari perjanjian* Buku II, hlm 3

<sup>29</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit Dalam prespektif perbandingan* (bagian pertama),

<sup>30</sup> J.Satrio, *Op.Cit Perikatan yang lahir dari perjanjian* Buku II, hlm 32



bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (*hepaald onderwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada.

d. Kausa yang halal.

Syarat sahnya perjanjian yang ke empat adalah suatu sebab yang halal, syarat tersebut adalah syarat objektif dari ke empat syarat sah nya perjanjian bersamaan dengan syarat yang ketiga, artinya jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dengan perkataan lain, syarat tersebut termasuk kedalam unsur essensialia pada perjanjian, Unsur essensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian.<sup>107</sup>KUH Perdata menetapkan untuk sah nya perjanjian, selain dari harus ada kausanya, kausanya juga harus halal<sup>31</sup>. Syarat keempat daripada Pasal 1320 B.W ini terdapat penjabarannya lebih lanjut dalam Pasal 1335, 1336, 1337 B.W :

- 1) Pasal 1335 KUH Perdata :*“Suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”*.
- 2) Pasal 1336 KUH Perdata :*”Jika tidak dinyatakan suatu sebab tetapi ada suatu sebab yang halal ataupun jika ada suatu sebab yang lain daripada yang dinyatakan persetujuannya namun*

---

<sup>31</sup> Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang kebatalan perjanjian*, Nasional legal reform Program, Jakarta, hlm.45

*demikian adalah sah*".

- 3) Pasal 1337 KUH Perdata :*"Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum"*.

## 2. Berakhirnya Perjanjian

Hapusnya suatu perjanjian berarti, menghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam persetujuan bersama antara pihak kreditur dan debitur. Dengan dihapusnya perjanjian sebagai hubungan antara kreditur dan debitur maka dengan sendirinya juga akan menghapuskan seluruh perjanjian yang dilakukan oleh keduanya. Pasal 1381 KUH Perdata mengatur tentang cara-cara hapusnya perikatan yang ditentukan oleh undang-undang. Cara berakhirnya perikatan ini diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata yang meliputi<sup>32</sup>:

- a. Berakhirnya perikatan karena undang–undang :
  - 1) Konsignasi
  - 2) Musnahnya barang terutang
  - 3) Kedaluwarsa
  
- b. Berakhirnya perikatan karena perjanjian dibagi menjadi tujuh yaitu:
  - 1) pembayaran;

---

<sup>32</sup> Diakses di semarang pada tanggal 10 juni 2022 pukul 22.37  
<https://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/berakhirnya-perjanjian.html?m=1>

- 2) novasi (pembaruan utang)
- 3) kompensasi
- 4) konfusio (percampuran utang)
- 5) pembebasan utang;
- 6) kebatalan atau pembatalan, dan
- 7) berlakunya syarat batal.

Disamping ketujuh cara tersebut, dalam praktik dikenal pula cara berakhirnya perjanjian (kontrak), yaitu:

- a. jangka waktu berakhir
- b. dilaksanakan obyek perjanjian
- c. kesepakatan kedua belah pihak
- d. pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak, dan
- e. adanya putusan pengadilan

Berdasarkan pasal 1381 BW hapusnya perikatan karena :<sup>33</sup>

- a. Pembayaran

Pembayaran yang dimaksud pada bagian ini berbeda dari istilah pembayaran yang dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, karena pembayaran dalam pengertian sehari-hari harus dilakukan dengan menyertakan uang, sedangkan menyerahkan barang selain uang tidak disebut sebagai pembayaran, tapi pada bagian ini yang dimaksud dengan pembayaran adalah segala bentuk pemenuhan prestasi.

---

<sup>33</sup> Nanda Amalia dan Ramziati, *Modul Praktek Kemahiran Hukum, Perancangan Kontrak* (Aceh: Unimal Press, 2015), hlm. 56-74

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan Pelunasan utang perjanjian dengan menawarkan pembayaran secara tunai yang diikuti dengan konsignasi atau penitipan dimungkinkan berdasarkan pasal 1404 KUHPerdara jika kreditur menilai pembayaran yang dilakukan oleh debitur tersebut, padahal secara kontraktual sebenarnya debitur berhak untuk melakukan pembayaran seperti yang telah ditawarkannya tersebut. Dengan pengertian lain, atas hak yang dimilikinya untuk membayar utang tersebut, maka penolakan yang dilakukan oleh kreditur tanpa alasan hukum dapat diterima, akan memberikan hak bagi debitur untuk tetap melakukan pelunasan kewajibannya tersebut dengancara konsignasi dengan menitipkannya di pengadilan. Tindakan tersebut akan membebaskan dirinya dari tuduhan wanprestasi dan pembayaran melalui konsignasi tersebut akan segera mengakhiri atau menghapuskan perjanjian sehubungan dengan itu.

c. Pembaharuan utang

Pembaharuan utang atau novasi merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat menghapuskan suatu perikatan ataupun kontrak yang diperbaharuinya tersebut. Artinya dengan telah adanya suatu kesepakatan baru yang disetujui oleh semua pihak, maka kesepakatan lama akan menjadi hapus dengan sendirinya. Dalam pasal 1413 KUHPerdara dijelaskan tiga bentuk

pembaharuan utang yang diperbolehkan, yaitu: pertama, apabila seorang yang berutang yang berutang membuat suatu perikatan baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang lama, yang dihapuskan karenanya. Kedua, apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya. Ketiga, apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.

#### d .Kompensasi

Kompensasi adalah perjumpaan utang antara debitur dan dan kreditur yang samasama mempunyai piutang ataupun tagihan diantara kedua belah pihak. Contohnya: A mempunyai tagihan 1 juta kepada B, dimana pada saat yang bersamaan B juga mempunyai tagihan kepada A. Dengan keadaan ini A dan B dapat mengadakan perjumpaan utang yang akhirnya akan membebaskan kedua belah pihak dari perjanjianperjanjian yang telah diperjumpakan tersebut. Kompensasi ini umumnya

e. Percampuran utang

Percampuran utang terjadi apabila kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang yang berutang berada pada satu orang, akan mengakibatkan secara hukum terjadinya percampuran utang yang mengakibatkan hapusnya piutang yang ada.

f. Pembebasan utang

Pembebasan utang merupakan suatu kesepakatan yang secara sukarela dilakukan oleh seorang kreditur terhadap debiturnya, dan ataupun pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan kewajiban tersebut untuk membebaskan debitur tersebut dari seluruh kewajiban-kewajiban utangnya tersebut. Pembebasan utang berdasarkan pasal 1438 KUHPdata tidak dapat dipersangkakan akan tetapi harus dibuktikan. Oleh karena itu dari sisi perancangan kontrak, langkah pembebasan utang walaupun dapat dilakukan dengan cara secara suka rela mengembalikan surat-surat utang ataupun suratsuarat yang berhubungan dengan itu, sebaiknya juga dilakukan melalui suatu bnetuk kesepakatan tertulis yang secara tegas menjelaskan maksud, alasan, dan konsekuensi hukum dari berakhirnya perjanjian yang ada akibat dari pembebasan utang tersebut.

g. Musnahnya barang yang terutang

Hapusnya perjanjian secara hukum adalah yang menjadi objek perjanjian tersebut musnah. Hilang, atau tidak diketahui

keberadaannya, sehingga mengakibatkan pelaksanaan dari prestasi salah satu pihak sama sekali tidak dapat dilaksanakan, sepanjang musnah atau hilangnya barang yang diperjanjikan tersebut terjadi akibat dari kesalahan si berhutang, dan tidak juga terjadi setelah dia lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Kemusnahan objek perjanjian tersebut pada dasarnya memberikan konsekuensi dari tidak dapatnya dilakukan pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut oleh para pihak. Misalnya disebabkan oleh peristiwa *force majeure*.

#### h. Pembatalan

Hapusnya suatu perikatan juga terjadi sebagai konsekuensi hukum atas tidak terpenuhinya persyaratan kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya tentang persyaratan subjektif dan objektifnya. Syarat sepakat mereka mengikat diri dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Syarat subjektif ini apabila tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang lemah yaitu pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakat secara tidak bebas. Sedangkan syarat suatu benda tertentu dan suatu sebab yang halal, dinamakan syarat objektif, karena kedua syarat tersebut mengenai objek dari perjanjian. Apabila syarat objektif ini tidak dipenuhi maka

perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut tanpa dimintakan pembatalannya oleh hakim sudah batal dengan sendirinya atau dengan kata lain perjanjian tidak pernah terjadi.

i. Berlakunya syarat batal

Pengertian syarat ini adalah ketentuan isi perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak, syarat mana yang jika dipenuhi mengakibatkan perikatan itu batal. Sehingga perikatan menjadi hapus.

j. Lampau waktu

Lampau waktu adalah untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat yang telah ditentukan undang-undang.

## **B. Deskripsi Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam**

### **1. Subjek dan Objek Perjanjian Pinjam-Meminjam**

a. Subjek dalam perjanjian pinjam-meminjam adalah pemberi pinjaman (kreditor) dan penerima pinjaman (debitor). Kreditor adalah orang yang memberikan pinjaman uang kepada debitor, sedangkan debitor adalah orang yang menerima pinjaman dari kreditor. Subjek hukum dalam tiap-tiap perjanjian haruslah :

- 1) Seorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu.
- 2) Seorang manusia atau badan hukum yang mendapat hak atas



pelaksanaan kewajiban itu.<sup>34</sup>

Subjek dalam perjanjian yang berupa seorang manusia, harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus dewasa, sehat pikirannya, dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau diperbatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah seperti pailit, peraturan tentang perempuan berkawin sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara pasal 108 dan 109 dan sebagainya.<sup>35</sup>

- b. Objek pinjam-meminjam adalah semua barang-barang yang habis dipakai, dengan syarat barang itu harus tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Objek perjanjian adalah suatu benda yang sekarang ada dan atau benda yang nanti akan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi objek perjanjian, antara lain :
1. Barang-barang yang dapat diperdagangkan (pasal 1332 KUHPerdara)
  2. Suatu barang yang sedikitnya dapat ditentukan jenisnya (pasal 1333 KUHPerdara) tidak menjadi halangan bahwa jumlahnya tidak tertentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung.
  3. Barang-barang yang akan ada dikemudian hari (pasal 1334 ayat (2) KUHPerdara).

---

<sup>34</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 13

<sup>35</sup> *Ibid*

## **2. Putusan Hakim**

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara<sup>36</sup>. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang di putuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan.

### **1. Jenis Putusan**

#### a) Putusan Declaratoir (Pernyataan)

Putusan Declaratoir (Pernyataan) adalah putusan hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya: Putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan pemilik atas suatu benda yang sah dan lain sebagainya.

#### b) Putusan Constitutief (Pengaturan)

Putusan Constitutief (Pengaturan) adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit, putusan tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara dan lain sebagainya.

---

<sup>36</sup> Sarwono, hlm 211

c) Putusan Condemnatoir (Menghukum)

Putusan Condemnatoir (Menghukum) adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada umumnya putusan condemnatoir ini terjadi disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan antara Penggugat dengan Tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang-undang telah terjadinya wanprestasi dan perakranyadiselesaikan di Pengadilan.

d) Putusan Preparatoir

Putusan Preparatoir adalah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir. Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir karena putusannya dimaksudkan untuk mempersiapkan putusan akhir.

e) Putusan Interlocutoir

Putusan Interlocutoir adalah putusan sela yang berisi tentang perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir. Putusan interlocutoir ini dapat mempengaruhi putusan akhir karena bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akhir.

f) Putusan Insidentil

Putusan Insidentil adalah putusan sela yang berhubungan dengan insident atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara.

g) Putusan Provisionil

Putusan provisionil adalah putusan sela yang dijatuhkan sebelum putusan akhir sehubungan dengan pokok perkara, agar untuk sementara sambil menunggu putusan akhir dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak demi untuk kepentingan salah satu pihak.

h) Putusan Contradictoir

Putusan Contradictoir adalah putusan yang menyatakan bahwa Tergugat atau para Tergugat pernah hadir dalam persidangan, tetapi dalam persidangan selanjutnya tergugat atau para tergugat atau salah satu dari tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut. Dan Putusan Contradictoir merupakan lawan dari putusan verstek, dalam putusan contradictoir diberikan disebabkan oleh tergugat atau para tergugat yang pernah hadir dipersidangan, tetapi dalam sidang-sidang tergugat atau salah satu dari tergugat tidak pernah hadir, sedangkan putusan verstek adalah putusan diberikan oleh hakim karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

i) **Putusan Verstek atau In Absensia**

Putusan Verstek atau In Absensia adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan. (Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata)<sup>37</sup>

2. **Putusan Batal Demi Hukum**

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang berhak menuntut sesuatu hal dan wajib memenuhi tuntutan dari pihak yang lain.<sup>38</sup> Perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>39</sup> Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut:<sup>40</sup> Untuk membuat suatu perjanjian mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

<sup>37</sup> <https://www.google.com/amp/s/lbh-ri.com/putusan-hakim-dalam-hukum-acara-perdata/%3famp=1> Di akses di Semarang pukul 22.01 pada tanggal 11 Juni 2022

<sup>38</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005), halaman 1.

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 17

Syarat pertama dan kedua, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.<sup>41</sup>

Ketika syarat-syarat subyektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak sepakat secara bebas atau pihak yang tidak cakap hukum.<sup>42</sup> Sedangkan jika syarat-syarat obyektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum.<sup>43</sup> Dasar hukum melakukan gugatan ‘dapat dibatalkan’ (voidable) dan ‘batal demi hukum’ (void) diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata sebagai berikut:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Hasil dari proses gugatan tersebut berbentuk suatu putusan hakim. Putusan hakim penting dalam proses gugatan karena menjadi hasil akhir yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 20

<sup>43</sup> *Ibid.*,

pihak yang berperkara dalam menyelesaikan sengketa.<sup>44</sup> Putusan hakim dapat ditinjau dari 3 (tiga) hal yaitu dari aspek kehadiran para pihak, sifat, dan waktu penjatuhan putusan.<sup>45</sup> Putusan hakim yang ditinjau dari sifatnya terbagi menjadi tiga yaitu putusan hakim yang bersifat deklaratif, konstitutif, dan kondemnator. Putusan deklaratif atau deklaratif (*declatoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan yang dimaksud merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Pernyataan dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. Putusan konstitutif (*constitutief vonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Putusan Kondemnator adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara.<sup>46</sup>

Putusan hakim terhadap gugatan 'dapat dibatalkan' (*voidable*) disebut putusan konstitutif, sedangkan putusan hakim terhadap gugatan 'batal demi hukum' (*void*) disebut putusan deklaratif. Alasan gugatan 'dapat dibatalkan' (*voidable*) menghasilkan putusan konstitutif adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dilakukan penguatan/penetapan perjanjian tersebut untuk tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sehingga hakim dalam putusannya hanya membatalkan satu atau beberapa pasal dalam perjanjian dan

---

<sup>44</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, hlm 124

<sup>45</sup> Sigar Aji Poerana, *Perbedaan Sifat Putusan Deklaratif, Konstitutif, dan Kondemnator*, konstitutif dan kondemnator

<sup>46</sup> *Ibid.*

memberikan rumusan baru terhadap pasal yang dibatalkan.<sup>47</sup> Sedangkan alasan gugatan ‘batal demi hukum’ (*void*) menghasilkan putusan deklaratif adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif menyebabkan suatu perjanjian batal demi hukum secara serta-merta atau perjanjian dianggap tidak ada sehingga hakim dalam putusannya membatalkan semua isi perjanjian dan tidak dilakukan rumusan baru.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang merupakan bagian dari bentuk perikatan memiliki empat syarat keabsahan yang harus dipenuhi. Empat syarat tersebut terbagi lagi menjadi syarat subyektif dan obyektif. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan dengan gugatan ‘dapat dibatalkan’ (*voidable*) yang menghasilkan putusan konstitutif. Sedangkan jika syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum dengan gugatan ‘batal demi hukum’ (*void*) yang menghasilkan putusan deklaratif.

---

<sup>47</sup> Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Pembatalan Perjanjian*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010 hlm 21



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode pendekatan**

Pada penelitian ini penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan. Yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan, Pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku- buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **B. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono <sup>48</sup> metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu

---

<sup>48</sup> Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung hal 308

kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrument penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pertanyaan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan:

#### 1. Studi Pustaka

Mencari literature yang mendukung penelitian inidan mengumpulkan data-data yang relevan terhadap topic dengan mempelajari buku-buku, tulisan ilmiah, informasi mengenai lokasi penelitian dan peraturan perundang-undangan yang sesuai serta berhubungan dengan penelitian ini.

#### 2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan

#### **D. Metode Analisis Data**

Dalam menganalisis data menggunakan teori Sugiyono<sup>49</sup> adapun tahapannya sebagai berikut:

##### **a. Pengumpulan data**

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mencari informasi baik lisan maupun tulisan sementara, yang dapat digunakan untuk mengetahui peristiwa, masalah atau kejadian yang terjadi di lapangan.

##### **b. Reduksi Data**

Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu mengorganisasikan data sekunder sedemikian rupa sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.

##### **c. Display Data**

Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan.

##### **d. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi**

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada

---

<sup>49</sup> Sugiyono, *Op Cit*

tahap pengumpulan data berikutnya Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti akan didukung oleh data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian akan memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang diteliti dalam penelitian ini

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Perjanjian adalah pertemuan kehendak para pihak yang berawal dari perbedaan kepentingan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Hukum kontrak berkaitan dengan pembentukan dan melaksanakan suatu janji. Suatu janji adalah suatu pernyataan tentang sesuatu kehendak yang akan terjadi atau tidak terjadi pada masa akan datang<sup>50</sup>. Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah kesepakatan (agreement)<sup>51</sup>. Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya<sup>52</sup>.

Perikatan yang lahir karena Undang-undang juga bisa timbul tanpa ada pihak yang melakukan perbuatan tertentu. Pada dasarnya masyarakat lebih banyak menggunakan perikatan yang lahir akibat dari perjanjian, karena untuk mengatur kepentingan antar pihak dibutuhkanlah perjanjian baik lisan maupun tertulis melalui. kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban

---

<sup>50</sup>Roger LeRoy Miller dan Gayland A. Jentz, 2006, *Business Law Today*, hlm 181, dikutip dari, Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Press, hlm 57

<sup>51</sup>Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Press, hlm. 58

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo, 2018, *Mengenal Hukum, Liberty* Yogyakarta, hlm. 110.

bagi para pihak.

Definisi perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih<sup>53</sup>. Menurut Mariam Darus Badruzaman definisi perjanjian yang terdapat pada ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tidak lengkap dan tidak luas<sup>54</sup>. Dikatakan tidak lengkap, karena definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Hal ini terlihat dari rumusan kalimat “yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih”<sup>55</sup>. Tidak luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam keluarga yang menimbulkan perkawinan pula. Namun, istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan tersendiri. Sehingga buku III KUH Perdata secara tidak langsung berlaku juga mencakup perbuatan melawanhukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsure persetujuan. J. Satrio mengusulkan rumusan diubah menjadi: “perjanjian

Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah kesepakatan (agreement)<sup>56</sup>. Subekti juga mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu<sup>57</sup>.

Para pihak yang sudah terikat mempunyai hak dan kewajiban untuk

---

<sup>53</sup> Pasal 1313 KUH Perdata.

<sup>54</sup> Mariam Darus Barulzaman, 2016, *Op.Cit*, hlm 18.

<sup>55</sup> Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum kontrak Indonesia dalam prespektif perbandingan(bagian pertama)*, *Op.Cit*. hlm.23.

<sup>56</sup> Ridwan Khairandy, 2016, *Lo.Cit*

<sup>57</sup> Subekti, *Hukum perjanjian*, PT Intermesa, Jakarta, hlm.36

melaksanakan prestasi kepada pihak lain. Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang itu saling berjanji kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakansuatu hal<sup>58</sup> Disamping itu juga tidak ada larangan bagi seseorang untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun juga yang dikehendaknya dan juga tidak memberikan larangan kepada seseorang untuk membuat perjanjian dalam bentuk tertentu yang dikehendaknya. Suatu perjanjian tidak terjadi seketika atau serta merta dan perjanjian dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu dalam suatu perjanjian yang dibuat selalu terdapat tiga tahapan, yaitu<sup>59</sup>:

- a) *Pra contractual*, yaitu perbuatan – perbuatan yang tercakup dalam negosiasi dengan kajian tentang penawaran dan penerimaan;
- b) *Contractual*, yaitu tentang bertemunya dua pernyataan kehendak yang saling mengisi dan mengikat kedua belah pihak
- c) *Post-contactual*, yaitu tahap pada pelaksanaan hak – hak dan kewajiban.

Pada perkara ini yang berkedudukan sebagai penggugat ialah sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat dan berkantor di Sentra Niaga Puri Indah Blok T 3 nomor 1, Puri Kembangan, Jakarta Barat, yang memiliki kegiatan usaha utamanya dalam bidang Penyewaan/ Rental Alat-Alat Berat. Sedangkan tergugat ialah perusahaan kemitraan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum yang berlaku di negara bagian Texas, Amerika Serikat. Pada tanggal 23 April 2010 dibuat

---

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> Salim HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Inomirat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 16

Loan Agreement/ Perjanjian Pinjam-Meminjam oleh dan antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari selaku penggugat dengan Nine AM Ltd. selaku tergugat. Penggugat telah memperoleh pinjaman uang dari tergugat sebesar USD 4,422,000,- (empat juta dua ratus dua puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat).

Pasal 2.1 Loan Agreement menentukan bahwa pelunasan atau pembayaran kembali pinjaman beserta bunganya akan dilakukan sebagai berikut:

- a) 48 kali angsuran bulanan sebesar USD 148,500,- (seratus empat puluh delapan ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) per bulan, dimana angsuran pertama wajib dibayar satu bulan setelah tanggal transfer pinjaman ke rekening Debitor sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 di atas, sedangkan angsuran sisanya akan menyusul setelahnya;
- b) Pembayaran bunga akhir sebesar USD 1,800,000,- (satu juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran terakhir angsuran pinjaman. Kemudian, pada Pasal 3 dan Pasal 7 Loan Agreement mengatur masing-masing berturut turut sebagai berikut:

**Pasal 3 Pembayaran Alternatif Atas Bunga Akhir:**

Pembayaran bunga akhir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2.1 (b) di atas bisa dibayar tunai atau (atas keputusan Debitor berdasarkan ketentuan Pasal 3.1 di bawah ini) melalui pengalihan hak atas Alat dan serah terima Alat kepada Kreditor atau agennya di Jakarta;

3.2 Bilamana Debitor (dalam hal ini pembayaran bunga akhir) memilih



melakukan pengalihan hak atas Alat dan serah terimanya kepada Kreditor di Jakarta, maka seluruh Alat wajib diserahkan kepada Kreditor di Jakarta pada atau sebelum tanggal, yaitu 30 hari setelah tanggal pembayaran angsuran terakhir sesuai Ketentuan dan Syarat

Pengembalian sebagaimana diterapkan dalam Lampiran 2, yang jika tidak dipatuhi oleh Debitur, maka Kreditor berhak meminta pembayaran bunga akhir tersebut secara langsung dan tunai. Pasal 7 pembayaran Atas Penurunan Nilai Jaminan:

Kesepakatan Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas untuk menerima pengalihan hak atas Alat sebagai pengganti pembayaran bunga Pinjaman didasarkan pada asumsi bahwa nilai residual (sisa) Alat setelah digunakan selama empat tahun adalah sebesar USD 1,800,000,- (satu juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat).

#### **1. Berdasarkan Undang-Undang**

- a) Pasal 1254 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Jika perjanjian memuat syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau, bahkan dilarang oleh undang-undang adalah batal demi hukum.”
- b) Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Pengertian tidak mempunyai kekuatan dalam pasal 1335 KUH Perdata ini dianggap batal demi hukum”

## 2. Berdasarkan Para Ahli

- a) Menurut Elly Erawati dan Herlien Budiono mengemukakan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar suatu perjanjian dikategorikan batal demi hukum, yaitu :
- 1) Batal demi hukum karena syarat perjanjian formil tidak terpenuhi.
  - 2) Batal demi hukum karena syarat objektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi.
  - 3) Batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum.
  - 4) Batal demi hukum karena ada syarat batal yang terpenuhi.<sup>60</sup>

## 3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. yang menyatakan bahwa Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 yang dibuat antara penggugat dengan tergugat batal demi hukum serta menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda tertanggal 27 April 2010 Nomor 33 yang merupakan perjanjian ikutan (Accessoir) dari Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 batal demi hukum dan memerintahkan kepada penggugat untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada tergugat sebanyak USD 115.540,-(seratus lima belas ribu lima ratus empat puluh Dolar Amerika Serikat).

---

<sup>60</sup> Erawati, Elly dan Herlien Budiono, *Penjelasan Tentang Kebatalan Perjanjian*, Jakarta, 2010, hlm. 6-14

Majelis Hakim dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Loan Agreement yang dibuat antara Nine AM Ltd. dengan PT. Bangun Karya Pratama Lestari batal demi hukum. Penggugat telah mengakui secara tegas bahwa berdasarkan Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 tersebut, penggugat telah menerima pinjaman uang dari tergugat dengan jumlah utang pokok sebesar USD 4.422.000,- (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat). Keberatan penggugat atas penggunaan bahasa Inggris dalam Loan Agreement adalah tidak berdasar dan mengada-ada karena sebelumnya telah ada Loan Agreement pada tanggal 10 november 2006 antara penggugat dan tergugat yang juga menggunakan bahasa Inggris.

Penggunaan bahasa Inggris pada Loan Agreement tanggal 23 April 2010 tersebut juga merupakan hasil kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Fakta ini didukung dengan tidak terdapat adanya suatu keberatan apapun dari penggugat selama proses pembuatan sampai ditandatanganinya Loan Agreement bahkan selama proses tersebut penggugat dan tergugat melakukan surat menyurat dengan menggunakan bahasa Inggris.

Dengan menandatangani Loan Agreement maka penggugat harus dianggap mengetahui dan mengerti serta menerima isi dari Loan Agreement tersebut dan dengan demikian ketentuan dari perjanjian tersebut adalah berlaku dan mengikat bagi penggugat, walaupun perjanjian tersebut dibuat dalam bahasa Inggris. Dengan menandatangani Loan

Agreement, penggugat telah setuju dan menerima semua syarat dan ketentuan dari perjanjian tersebut, termasuk ketentuan mengenai besarnya bunga, dengan demikian maka penggugat berkewajiban untuk membayar utang pokok dan bunga serta kewajiban pembayaran lainnya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. Namun putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan hukum terkait hubungan hukum tersebut di atas.

Majelis hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi hanya langsung menetapkan bahwa pokok permasalahan yang diperselisihkan ialah legalitas Loan Agreement dikaitkan dengan hukum perjanjian. Loan Agreement tersebut tidak dapat berdiri sendiri, namun terdapat serangkaian hubungan hukum lainnya yang terikat satu sama lain. putusan tersebut ialah meskipun terdapat iktikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjian, selama perjanjian tersebut pada dasarnya melanggar syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian tersebut dapat dimintakan agar dinyatakan batal demi hukum. Padahal adanya iktikad baik merupakan hal substansial yang mendasari dibuat dan dilaksanakannya perjanjian. Iktikad baik merupakan unsur yang terdapat dalam diri para pihak yang melaksanakan perjanjian, sehingga meskipun perjanjian tersebut secara objektif telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, pelaksanaannya tetap bergantung iktikad baik dari para pihak dalam perjanjian. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya selain dinyatakan batal demi hukum, Majelis Hakim juga melihat dan

mempertimbangkan unsur iktikad baik dari penggugat dan tergugat. Sebab setiap perjanjian haruslah dilaksanakan dengan iktikad baik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan dinyatakan suatu perjanjian batal demi hukum, maka posisi hukum para pihak harus dikembalikan seperti keadaan semula. Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia di dalam hukum perjanjian ini pun telah terakomodir di dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang Menentukan sebagai berikut:

”Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara Tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang.”

Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia oleh lembaga negara, Instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau Perseorangan warga negara Indonesia di dalam Perjanjian diatur di dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Bahasa. Berdasarkan Pasal 1339 KUH Perdata, salah satu elemen perjanjian adalah undang-undang, Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hukum perjanjian, perjanjian Yang dibuat oleh pihak yang disebutkan di atas wajib menggunakan Bahasa Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang menentukan bahwa peraturan perundang-undangan juga mengikat suatu Perjanjian, perjanjian a quo dibuat secara bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, yang dalam hal ini Undang-Undang Bahasa.

Menurut saya putusan pengadilan Nomor 451/Pdt.G/2021/PN.Jkt Barat adil bagi penggugat dan tergugat karena kedua belah pihak mendapatkan hak sesuai dengan apa yang telah di tanda tangani.

## B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis berpendapat bahwa Loan Agreement yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat tertanggal 23 April 2010 yaitu sesudah Undang-Undang Bahasa diundangkan maka tidak dibuatnya Perjanjian Pinjam-Meminjam/ Loan Agreement tersebut dalam Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan undang-undang yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Bahasa sehingga merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata.

Dengan demikian menurut penulis tidak terpenuhi salah satu syarat Esensialia dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga dengan demikian Perjanjian Pinjam-Meminjam/ Loan Agreement tertanggal yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat adalah batal demi hukum. Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara penggugat dengan tergugat tersebut adalah Batal Demi Hukum maka Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas benda tertanggal 27 April 2010 Nomor 33 yang merupakan Perjanjian Ikutan (*Accessoir*) dari Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 tersebut juga dinyatakan Batal Demi Hukum. Berdasarkan pertimbangan di atas, Loan Agreement yang ditandatangani antara penggugat dan tergugat telah dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan apa yang dimintakan oleh penggugat. Kebatalan tersebut ditetapkan oleh Majelis Hakim setelah menalar unsur objektif dari Pasal 1320 KUH Perdata yang membentuk

perjanjian tersebut yang pada akhirnya ditetapkan tidak terpenuhi. Unsur “adanya suatu sebab yang halal” bermakna bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara a quo, ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Bahasa menentukan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dan/atau oleh perseorangan warga negara Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia, tidak dipenuhi dalam perjanjian antara penggugat dan tergugat yang dibuat pada tahun 2010. Atas dasar ketentuan inilah perjanjian tersebut dikategorikan sebagai perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat sebab yang halal dalam perjanjian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dari bab I sampai bab IV Studi Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Di Nyatakan Batal Demi Hukum, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan putusan hakim bahwa Loan Agreement telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu tidak terpenuhinya unsur suatu sebab yang halal dan bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa serta Pasal 1339 KUH Perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian tidak hanya terikat terhadap apa yang secara tegas disetujui dalam perjanjian tersebut, tetapi juga terikat oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang maka batal demi hukum.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti mempunyai saran kepada pengadilan yaitu seperti kasus yang terjadi maka disarankan agar suatu perjanjian yang melibatkan pihak asing dibuat dalam 2 (dua) rangkap yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pihak asing tersebut atau bahasa Inggris sehingga dapat menghindari permasalahan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman Raden AjinHaqiqi, 2009, *The Philosophy of Islamic Law of Transaction, Kuala Lumpur, Centre for research Traning*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum kontrak Indonesia dalam prespektif perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta,
- Ala" eddin kharofa, *The Laoan Contract in Islamic Shari"ah and Made-Man Law, Roman French Egtptian a Comparative Study, Leed Publications*
- Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang kebatalan perjanjian, Nasional legal reform Program*, Jakarta
- Hasanudin rahman. *Contract drafting, seri keterampilan merancang kontrak bisnis*.PT. Citra Aditrya Bakti, Samarinda, 2003
- Hans Kelsen,*Teori Hukum Murni Dasar-dasar Hukum Normatif*, (Nusa Media, Bandung, 2008
- Liaquat Ali Khan Niazi, *Islamic Law of Contract, Research Cell, Dyal Sing Trust Library*, dikutip dari, Ridwan Khairandy, *Hukum kontrak Indonesia dalam prespektif perbandingan (bagian pertama)*
- Nindyo Pramono, *Problematika dalam Perkara Pembatalan, Perjanjian (Mimbar Hukum- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)*
- Ridwan khairandy, 2013, *Hukum kontrak Indonesia dalam prespektif perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Press
- Roger LeRoy Miller dan Gayland A. jentz, 2016, *Businnes Law Today*, dikutip dari, Ridwan khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam prespektif perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Press.
- Said Sampara dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta
- Salim HS, 2003, *Perkembangan hukum kontrak inomirat di Indonesia*, Sinar grafika,Jakarta
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta
- Sugiyono,2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ,penerbit Alfabeta,Bandung
- Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian syariah*, Studi tentang teori akad dalam fiqih Muamalat, , dikutip dari Ridwan khairandy, *Hukum kontrak Indonesia*

dalam prespektif perbandingan (bagian pertama),

Wabbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh, Mesir, Dar al-fikr*, jilid IV, Cet.III, dikutip dari Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi hukum perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung

**Website**

<https://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/berakhirnya-perjanjian.html?m=1>

<https://learninghub.id/bedanya-perjanjian-batal-demi-hukum-dan-perjanjian-dapat-dibatalkan>

<https://www.academia.edu/37587170/>, diakses pada 25 Maret 2022 KBBI,

<http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses pada Tanggal 28 Maret 2022

<https://www.google.com/amp/s/lbh-ri.com/putusan-hakim-dalam-hukum-acara-perdata/%3famp=1>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-pengadilan-batal-demi-hukum-lt5a84ed465a100>, di akses pada tanggal 1 Juni 2022

# LAMPIRAN

**Lampiran 1 Persetujuan Skripsi**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

STUDI YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM YANG DI  
NYATAKAN BATAL DEMI HUKUM  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 451/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Bar)


Disusun dan diajukan oleh  
M. Taufiq  
NPM 18710018


Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan dihadapan Dosen penguji

Pembimbing I,

Semarang, 21 30 2022

Pembimbing II,





Dr. Haryono, S.H., M.H.  
NPP.056301121

Toebagus Galang W.P., S.H., M.H.  
NPP.169001506

## Lampiran 2 Lembaran Perizinan Penelitian

	<b>UNIVERSITAS PGRI SEMARANG</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> Program Studi > Hukum	Alamat Jalan Setodadi Timur Nomor 24 Telepon (024) 8316377 – Faksimile (024) 8448217 Semarang - 50125
	<hr/>	
Nomor : 12/IP/Fak. Hukum /VI/2022 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : <b>Permohonan izin penelitian</b>	21 Juni 2022	
Yth. Kepala Perpustakaan UPGRIS Di - Semarang		
Kami bertahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa kami		
N a m a : M. Taufiq N P M : 18710018 Fak / Program Studi : Hukum		
akan mengadakan penelitian dengan judul :		
Studi Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Di Nyatakan Batal Demi Hukum (Strudi Kasus Putusan pengadilan Nomor 451/Pdt.G/2021/PN Jkt Bar).		
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian.		
Atas perkenan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.		
		 Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H. NPP 907001057

**Lembaran 3 Penyelesaian Penelitian**

 **UPT PERPUSTAKAAN PUSAT  
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**  
Jl. Dr. Cipto - Lontar No. 1 Semarang - Indonesia Telp. (024) 8316377 Faks. 8448217  
Email: perpustakaan.upgris@gmail.com Homepage: library.upgris.ac.id

---

**SURAT KETERANGAN**  
No. : 082/PERPUS/UPGRIS-VII/2022

Yang bertanda-tangan dibawah ini Kepala UPT Perpustakaan Universitas PGRI Semarang menerangkan bahwa :

Nama : M. Taufiq  
NPM : 18710018  
Prodi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Universitas PGRI Semarang

telah mengadakan *Penelitian* pada tanggal **20 Juli 2022** di UPT Perpustakaan Universitas PGRI Semarang.

Demikian Surat Keterangan ini agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Juli 2022  
Plt. UPT Perpustakaan  
Universitas PGRI Semarang

  
Henny Sumarsono, S.S.  
NPP. 997901146

**Lampiran 4 Penyelesaian Pembimbingan**

**LEMBAR PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN**


Kami selaku pembimbing skripsi I dan II mahasiswa Universitas PGRI Semarang :


Nama : M.Taufiq  
NPM : 18710018  
Fakultas/Progdi : Hukum

Judul Skripsi : STUDI YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM ( STUDI KASUS PENGADILAN NOMOR 451/PDT.G/2021/PN.JKT.BAR)


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah selesai dan siap untuk diujikan.

Semarang, 8 Agustus 2022

Pembimbing I  
  
Dr. Haryono, S.H., M.H.  
NPP 056301121

Pembimbing II  
  
Toebagus Galang W.P., S.H., M.H.  
NPP 169001506

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

  
Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum  
NPP 846101007

## Lampiran 5 Lembar Bimbingan Skripsi

## LEMBAR PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M Taufiq  
 Tempat & Tanggal Lahir : Rembang, 16 Februari 2000  
 NPM : 18710018  
 Judul Skripsi : STUDI YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM YANG DI NYATAKAN BATAL DEMI HUKUM  
 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 451/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Bar)  
 Dosen Pembimbing I : Dr. Haryono, S.H.,M.H  
 Dosen Pembimbing II : Toebagus Galang W P, S.H.,M.H

No	tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	25/Januari/2022	Pengajuan Judul Skripsi & Persetujuan Judul		
2	10/Maret/2022	Bimbingan Proposal Skripsi BAB I-III		
3	21/Maret/2022	Bimbingan dan Revisi Proposal Skripsi BAB I-III		
4	30/Maret/2022	Bimbingan, Revisi Proposal Skripsi BAB III dan Persetujuan Proposal Skripsi		
5	6/April/2022	ACC Proposal		
6	7/Juni/2022	Bimbingan Skripsi BAB I-III		
7	16/Juni/2022	Bimbingan Skripsi BAB IV Hasil dan Pembahasan dan Revisi BAB IV		
8	28/Juni/2022	Bimbingan Skripsi BAB V Penutup		
9		Bimbingan, Persetujuan Skripsi dan Konsultasi Ujian Skripsi		
10	20/Juli/2022	ACC Skripsi		
11	16/Agustus/2022	ACC Ujian		


Dosen Pembimbing I  
  
 Dr. Haryono, S.H.,M.H  
 NPP 056301121

Dosen Pembimbing II  
  
 Toebagus Galang W P, S.H.,M.H  
 NPP 169001506

Mahasiswa  
  
 M Taufiq  
 NPM 18710018



## Lampiran 6 Berita Acara


**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**  
 Kampus : Jalan Dr. Cipto - Lontar Nomor 1 Semarang Indonesia. Telp. (024) 8448217, 8316377  
 Faks. (024)8448217 Website: www.upgris.ac.id

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini Senin 15 Agustus 2022, berdasarkan susunan tim penguji Skripsi :

1. Nama	: Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum
Jabatan	: Ketua
2. Nama	: Dr. Haryono, S.H., M.H.
Jabatan	: Sekretaris
3. Nama	: Dr. Haryono, S.H., M.H.
Jabatan	: Anggota (Penguji I)
4. Nama	: Toebagus Galang W.P., S.H., M.H.
Jabatan	: Anggota (Penguji II)
5. Nama	: Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum
Jabatan	: Anggota (Penguji III)







Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah telah diuji skripsinya.

Nama	: M. Taufiq	Fakultas	: hukum
N.P.M	: 18710018	Program Studi	: Hukum
		Program Pendidikan	: Strata 1

Judul Skripsi  
 STUDI YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM ( STUDI KASUS PENGADILAN NOMOR 451/PDT.G/2021/PN.JKT BAR)

Nilai : \_\_\_\_\_

Demikian berita Acara Ujian Skripsi dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Ketua,		Sekretaris,
		
Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum		Dr. Haryono, S.H., M.H.
Penguji I,	Penguji II,	Penguji III,
		
Dr. Haryono, S.H., M.H.	Toebagus Galang W.P., S.H., M.H.	Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum
	Mengetahui,	
	Dekan,	
		
	Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum	
	NPP/NIP 846101007	

## Lampiran 7 Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

### **P U T U S A N**

No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI**

Beralamat Kantor di Sentra Niaga Puri Indah Blok T 3 Nomor : 1, Puri Kembangan, Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh ANDI SUTEDJA, sebagai Direktur Utama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24-Agustus-2012 memberikan kuasa kepada ANTAWIRYA JAYA, SH.MH. dan JIMMY G.P. SILALAH, SH., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANTAWIRYA & Associates, beralamat di Wisma Nugraha Lt.4, Jln. Raden Saleh No.6 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

**Melawan :**

**NINE AM Ltd.**

Beralamat di 16031 East Freeway, Channelview, Texas 77530, USA, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

- Telah membaca gugatan Penggugat dan surat-surat dalam berkas perkara ;
- Telah membaca dan memperhatikan jawab menjawab para pihak ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan;
- Telah memperhatikan pula Putusan Sela dalam perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 30-Agustus-2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari dan tanggal itu juga di bawah Register perkara Nomor : 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar., telah mengajukan gugatannya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda memerlukan hak-hak istimewa yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun dalam remedie, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-354.2545 (ext.218)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I. HUBUNGAN HUKUM YANG TERJADI ANTARA PENGGUGAT (PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI) DENGAN TERGUGAT (NINE AM Ltd.) DIDASARKAN ATAS ADANYA LOAN AGREEMENT TERTANGGAL 23-APRIL-2010.**

1. Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat dan berkantor di Sentra Niaga Puri Indah Blok T 3 nomor 1, Puri Kembangan, Jakarta Barat, yang memiliki kegiatan usaha utamanya dalam bidang Penyewaan / Rental Alat-Alat Berat ;
2. Bahwa TERGUGAT adalah suatu perusahaan kemitraan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum yang berlaku di negara bagian Texas, Amerika Serikat ;

Bahwa berdasarkan *Loan Agreement* / Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, (berdasarkan *Loan Agreement* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi dan Tersumpah) (selanjutnya disebut sebagai "*Loan Agreement*"), PENGGUGAT telah memperoleh pinjaman uang dari TERGUGAT sebesar US\$ 4,422,000,- (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-1 dan P-2.) ;

3. Bahwa Pasal 18 *Loan Agreement* perihal Hukum Yang Mengatur Dan Domisili Hukum, menentukan bahwa :

*"Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Debitur memilih domisili hukum tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat"* ;

4. Bahwa sekalipun *Loan Agreement* tersebut dibuat dan ditandatangani serta tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, namun bahasa yang digunakan pada *Loan Agreement* tersebut adalah bahasa Inggris. Hal ini terjadi karena semua yang mempersiapkan *Loan Agreement* tersebut adalah pihak TERGUGAT, dimana PENGGUGAT tinggal menandatangani saja *Loan Agreement*. Bahkan *Loan Agreement* yang telah

Halaman 2 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani tersebut, baru PENGGUGAT peroleh dari TERGUGAT, ± 1 (satu) tahun kemudian ;

5. Bahwa sebagai Jaminan atas hutang tersebut, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, telah dibuat Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Benda tertanggal 27 - 4- 2010 Nomor 33 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., Notaris & PPAT di Jakarta.(Bukti P-3) ;
6. Bahwa benda atau barang yang dijadikan jaminan secara fidusia tersebut adalah berupa 6 Unit Truck Caterpillar Model 775F Off Highway dengan nomer seri masing-masing berturut-turut .DLS 00916, DLS 00931, DLS 00932, DLS 00933, DLS 00934, dan DLS 00982 (selanjutnya barang jaminan fidusia ini disebut sebagai "Alat") ;
7. Bahwa Pasal 2.1 *Loan Agreement* menentukan bahwa Pelunasan atau Pembayaran Kembali Pinjaman Beserta Bunganya Akan Dilakukan Sebagai Berikut:
  - (a) 48 kali angsuran bulanan sebesar US\$ 148,500 (seratus empatpuluh delapan ribu lima ratus rupiah) per bulan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, dimana angsuran pertama wajib dibayar satu bulan setelah tanggal transfer pinjaman ke rekening Debitur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 di atas, sedangkan angsuran sisanya akan menyusul setelahnya;
  - (b) Pembayaran bunga akhir sebesar US1,800,000 (satu juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran terakhir angsuran pinjaman;
- II. **KARENA LOAN AGREEMENT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL TERTENTU SEBAGAIMANA DIWAJIBKAN OLEH UNDANG-UNDANG, MAKA LOAN AGREEMENT TERSEBUT BATAL DEMI HUKUM ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT (NULL AND VOID ; NIETIG).**
8. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara Dan Lagu Kebangsaan telah secara tegas menyatakan :

Halaman 3 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal ini akan kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menerima informasi/editeman yang bertentangan atau ada informasi yang salah/sesuai ada, namun belum beres, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [apantersas@mahkamahagung.go.id](mailto:apantersas@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-354.2545 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia";

9. Bahwa oleh karena Loan Agreement dibuat dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia melainkan hanya dibuat dalam bahasa Inggris, maka berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, Loan Agreement Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Null and void; Nietig);

**III. KARENA ISI LOAN AGREEMENT MENGANDUNG KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG, KETERTIBAN UMUM DAN KESUSILAAN (PASAL 1335 Jo. PASAL 1337 KUHPerduta) MAKA LOAN AGREEMENT BATAL DEMI HUKUM ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MEMILIKI KEKUATAN MENGIKAT (NULL & VOID ; NIETIG).**

10. Bahwa Pasal 29 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan :

Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia ;
- Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan ;
- Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak ;

Selanjutnya Pasal 32 dan Pasal 33 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia masing-masing berturut – turut menyatakan :

"Setiap Janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum";

Halaman 4 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat kerja kami sebagai lembaga peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau ada informasi yang salah/sesungguhnya, mohon kirimkan kepada kami melalui alamat email atau telepon yang tertera di bawah ini. Kami siap menganggapi. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui  
Email : apantersisi@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354.2345 ext.318

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila debitur cedera janji, batal demi hukum";

11. Bahwa, namun demikian Pasal 3 dan Pasal 7 *Loan Agreement* menyatakan masing-masing berturut turut sebagai berikut :

\* Pasal 3 Pembayaran Alternatif Atas Bunga Akhir :

- 3.1. Pembayaran bunga akhir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2.1 (b) di atas bisa dibayar tunai atau (atas keputusan Debitur berdasarkan ketentuan Pasal 3,2 di bawah ini) melalui pengalihan hak atas Alat dan serah terima Alat kepada Kreditur atau agennya di Jakarta ;
- 3.2. Bilamana Debitur (dalam hal pembayaran bunga akhir) memilih melakukan pengalihan hak atas Alat dan serah terimanya kepada Kreditur di Jakarta, maka seluruh Alat wajib diserahkan kepada Kreditur di Jakarta pada atau sebelum tanggal, yaitu 30 hari setelah tanggal pembayaran angsuran terakhir sesuai Ketentuan dan Syarat Pengembalian sebagaimana diterapkan dalam Lampiran 2, yang jika tidak dipatuhi oleh Debitur, maka Kreditur berhak meminta pembayaran bunga akhir tersebut secara langsung dan tunai." ;

\* Pasal 7 Pembayaran Atas Penurunan Nilai Jaminan :

Kesepakatan kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas untuk menerima pengalihan hak atas Alat sebagai pengganti pembayaran bunga Pinjaman didasarkan pada asumsi bahwa nilai residual (sisa) Alat setelah digunakan selama empat tahun adalah sebesar US\$ 1, 800.000. ...."

Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 29 Jo. Pasal 32 dan Pasal 33 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, cara pengalihan "Alat" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 7 *Loan Agreement*, adalah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku :

12. Bahwa dengan berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah "Suatu Sebab Yang Halal" serta Pasal 1335 KUHPerdata yang isinya menyatakan :

Halaman 5 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan terkait keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menerima informasi/editeman yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang seharusnya ada, mohon dikum bereskan, maka kami sangat menghargai kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [apantersesi@mahkamahagung.go.id](mailto:apantersesi@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-354.2545 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

"Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum";

Serta Pasal 1337 KUHPerdata yang isinya menyatakan :

"Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum" ;

Maka *Loan Agreement* adalah Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat ( *null and void / nietig* ) ;

**IV. ISI LOAN AGREEMENT MENGINDIKASIKAN BAHWA TERGUGAT SEBAGAI PERUSAHAAN ASING TELAH BERTINDAK SEBAGAI SUATU PERUSAHAAN YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENYEWAAN ATAU RENTAL ALAT-ALAT BERAT YANG MENURUT PER. PRES No.36 TAHUN 2010 Jo. UU No.25 TAHUN 2007 ADALAH DILARANG KARENA TERMASUK DALAM BIDANG YANG TERTUTUP BAGI PERUSAHAAN ASING.**

13. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ("Perpres No. 36/2010"), kegiatan persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia kode No. 77306) hanya terbuka bagi penanaman modal dalam negeri dan karenanya tertutup bagi penanaman modal asing ;

14. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ( selanjutnya disebut "UU No. 25/2007" ) :

"Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas dan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang" ;

15. Bahwa berdasarkan atas kedua ketentuan tersebut di atas, maka kegiatan persewaan / rental mesin konstruksi dan tehnik sipil dan peralatannya (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia kode No. 77306) adalah tertutup bagi perusahaan asing ;

Halaman 6 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal ini merupakan konsekuensi dari hakikat teknologi. Dalam hal Anda menemukan informasi/edisi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung di media

Email : [apartners@mahkamahagung.go.id](mailto:apartners@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-354.2345 (ext.318)

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa ternyata isi dari *Loan Agreement* sangat bertentangan dengan ketentuan UU No. 25/2007 jo. Perpres No. 36 Tahun 2010, hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut :

16.1. Isi konsiderans dari *Loan Agreement* menyatakan bahwa TERGUGAT akan memberikan pinjaman sebesar US\$ 4.422,000 (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat) kepada PENGGUGAT untuk membeli 6 (enam) unit truk Caterpillar baru model 775F *Off Highway* dengan nomer seri masing-masing berturut-turut : DLS 00916, DLS 00931, DLS 00932, DLS 00933, DLS 00934, dan DLS 00982 ;

16.2. Isi Pasal 2.1 *Loan Agreement* berbunyi sebagai berikut :

"Pembayaran kembali Pinjaman beserta bunganya akan dilakukan sebagai berikut :

- (a) 48 kali angsuran bulanan sebesar US\$ 148,500 (seratus empatpuluh delapan ribu lima ratus rupiah) per bulan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, dimana angsuran pertama wajib dibayar satu bulan setelah tanggal transfer pinjaman ke rekening Debitur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 di atas, sedangkan angsuran sisanya akan menyusul setelahnya ;
- (b) *Pembayaran bunga akhir sebesar US\$ 1,600,000 (satu juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran terakhir angsuran pinjaman ;*

Isi Pasal 3 *Loan Agreement* perihal Pembayaran Alternatif Atas Bunga Akhir, berbunyi sebagai berikut :

- 3.1. *Pembayaran bunga akhir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2.1 (b) di atas bisa dibayar tunai atau (atas keputusan Debitur berdasarkan ketentuan Pasal 3.2 di bawah ini) melalui pengalihan hak atas Alat dan serah terima Alat kepada Kreditur atau agennya di Jakarta ;*
- 3.2. *Bilamana Debitur (dalam hal pembayaran bunga akhir) memilih melakukan pengalihan hak atas Alat dan serah terimanya kepada Kreditur di Jakarta, maka seluruh Alat wajib diserahkan kepada Kreditur di Jakarta pada atau sebelum tanggal, yaitu 30 hari*

Halaman 7 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menerima informasi elektronik yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya ada, mohon dikumandikan, maka kami sangat menghargai laporan Anda kepada Mahkamah Agung RI melalui Email : [apartners@mahkamahagung.go.id](mailto:apartners@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-354.2345 (ext.318)

Halaman 7





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tanggal pembayaran angsuran terakhir sesuai Ketentuan dan Syarat Pengembalian sebagaimana diterapkan dalam Lampiran 2, yang jika tidak dipatuhi oleh Debitur, maka Kreditor berhak meminta pembayaran bunga akhir tersebut secara langsung dan tunai."

Isi Pasal 7 Loan Agreement perihal Pembayaran Atas Penurunan Nilai Jaminan berbunyi :

Kesepakatan kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas untuk menerima pengalihan hak atas Alat sebagai pengganti pembayaran bunga Pinjaman didasarkan pada asumsi bahwa nilai residual (sisa) Alat setelah digunakan selama empat tahun adalah sebesar US\$ 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat). Asumsi ini didasarkan pula pada asumsi bahwa tiap truk Caterpillar 775F yang secara bersama-sama merupakan Alat telah dioperasikan maksimal 400 jam per bulan selama empat tahun masa pinjaman. Debitur sepakat bahwa bilamana salah satu dari truk Caterpillar 775F dioperasikan selama lebih dari 400 jam dalam sebulan selama masa Pinjaman, maka Debitur wajib melakukan pembayaran kepada Kreditor atas penurunan nilai jaminan sebesar US 40,00 (empat puluh Dolar Amerika Serikat) untuk tiap jam kelebihan pengoperasian ke lima truk Caterpillar 775. Pembayaran atas Penurunan Nilai Jaminan tersebut wajib dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran angsuran bulanan pada bulan setelah kelebihan penggunaan dimaksud;

Catatan : Penebalan huruf serta garis bawah adalah dari kami untuk menunjukkan bahwa TERGUGAT telah bertindak sebagai suatu perusahaan Penyewaan / Rental Alat-Alat Berat yang dilarang undang-undang :

- 16.3. Mencermati hal-hal tersebut di atas, dihubungkan dengan invoice / tagihan bulanan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dapat dipastikan bahwa TERGUGAT TELAH BERTINDAK SEBAGAI SUATU PERUSAHAAN YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENYEWAAN ATAU RENTAL ALAT-ALAT BERAT, NAMUN DENGAN MENGGUNAKAN PERUSAHAAN PENGGUGAT, hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Masing-masing jumlah tagihan / invoice baik yang telah dibayar maupun yang belum dibayar oleh PENGUGAT (Bukti P-4), telah didasarkan atas penjumlahan dari :

- Biaya Sewa Penggunaan "Alat", ditambah
- Kelebihan Jam Penggunaan "Alat" (*overtime*), yang menurut Pasal 7 *Loan Agreement*, dalam hal terjadi penurunan nilai sebagai akibat dari adanya penggunaan "Alat" yang melebihi 400 jam dalam sebulan selama masa pinjaman, untuk kelebihan dimaksud, PENGUGAT diharuskan membayar US\$ 40 (empat puluh Dolar Amerika Serikat) untuk tiap jam kelebihan pengoperasian ke enam Truk Caterpillar 775 ;

Yang kemudian hasilnya barulah dialokasikan sebagai penjumlahan dari :

- Hutang pokok (*Principal*), ditambah
- Bunga (*interest*), ditambah
- Uang Jaminan Perbaikan dan Perawatan;

Adapun mengenai "pengalokasian" tersebut juga tercermin pada "*Financial Calculation*" tertanggal 10 Juli 2012 yang merupakan lampiran dari surat TERGUGAT tertanggal 10 Juli 2012 perihal Wanprestasi PT Bangun Karya Pratama Lestari (Bukti P-5 dan P-6), dimana PENGUGAT diharuskan untuk membayar "variable amounts for extra hours of usage" atau "jumlah variabel untuk jam ekstra / tambahan penggunaan", disamping Angsuran Pokok (*Principal*) + Bunga (*interest*) ;

b. Penentuan besarnya "Bunga Akhir" ("*the final balloon payment of interest*") sebesar US\$ 1,800,000 (satu juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang harus dibayar PENGUGAT kepada TERGUGAT, ternyata BUKAN ditentukan berdasarkan prosentase sebagaimana layaknya suatu perjanjian utang piutang, melainkan didasarkan atas asumsi bahwa setelah "Alat" dipergunakan selama 4 tahun maka "Alat" dimaksud akan mengalami "Penurunan Nilai" atau "Penyusutan Nilai" menjadi US\$ 1,800,000 ;

c. Adanya opsi bagi PENGUGAT untuk memilih apakah akan membayar "Bunga Akhir" sebesar US\$ 1,800,000 atau menyerahkan / mengalihkan kepemilikan "Alat" kepada TERGUGAT sebagaimana pada Pasal 3.2 *Loan Agreement*, telah

Halaman 9 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini akan selalu kami perbaiki dan evaluasi kembali. Dalam hal Anda menerima informasi/edisi yang bertentangan pada salah satu atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [apantersas@mahkamahagung.go.id](mailto:apantersas@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-354.2345 (ext.318)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengindikasikan bahwa TERGUGAT bertindak layaknya sebagai suatu perusahaan Penyewaan / Rental Alat-Alat Berat yang memberi kesempatan kepada PENGGUGAT untuk membeli atau memiliki "Alat" yang nilainya telah menyusut menjadi US\$ 1,800,000 akibat pemakaian atau pengoperasian oleh PENGGUGAT selama 4 (empat) tahun atau maksimal 400 (empat ratus) jam, dengan cara membayar harga tersebut kepada TERGUGAT, yang bila tidak dibayar maka "Alat" harus diserahkan kepada TERGUGAT;

16.4. Memperhatikan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah Pembayaran Kembali oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang tercantum pada *Loan Agreement*, tidak didasarkan sebagaimana layaknya suatu perjanjian pinjam meminjam / perjanjian utang piutang, melainkan didasarkan atas perjanjian sewa menyewa / rental atas "Alat", sehingga jumlah yang harus dibayarkan kembali oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT hampir mencapai 45,3% (empat puluh lima koma tiga persen) / tahun dari besarnya pinjaman yang diperoleh, hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut :

- Jumlah Pinjaman yang diterima  
PENGGUGAT ..... US\$ 4,422,000
- Jumlah yang harus dibayarkan  
Kembali kepada TERGUGAT sesuai  
Tagihan sebagaimana tercantum  
pada *Financial Calculation* yakni :  
(jumlah yang telah dibayar dari  
bulan April 2010-September 2011  
sebesar US\$ 3,506,960 + jumlah  
yang belum dibayar hingga bulan  
Maret 2014 sebesar US\$ 6,604,540 ..... US\$ 10,111,500 (-)

=====

Dalam hitungan Bunga sebesar ..... US\$ 5,689,500  
Atau dalam prosentase sebesar 45,3% / tahun. Padahal besarnya bunga pinjaman mata uang Dolar Amerika Serikat yang berlaku di lembaga perbankan di Indonesia hanya 7% (tujuh) persen / tahun.

17. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa isi dari *Loan Agreement* tersebut bertentangan dengan ketentuan UU No. 25/2007 jo. Perpres No. 36/2010, maka berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdata,

Halaman 10 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai data atau informasi yang kami sajikan, mohon untuk segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [apartners@mahkamahagung.go.id](mailto:apartners@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-354.2345 ext.3118

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Loan Agreement* menjadi Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*null and void; nietig*) ;

18. Bahwa oleh karena *Loan Agreement* tersebut telah terbukti tidak memenuhi syarat formil tertentu sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang serta isinya pun bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka sudah seyogyanya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat menyatakan bahwa *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, batal demi hukum (*null and void* atau *void ab initio* atau *rechtswegeneteg*) atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*nietig*) ;
19. Bahwa untuk mencegah terjadinya kerugian PENGGUGAT yang lebih besar lagi akibat dari *Loan Agreement* yang bertentangan dengan undang-undang, maka PENGGUGAT mohon kiranya agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang akan memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo, berkenan untuk mengeluarkan Putusan Provisi yang menyatakan bahwa untuk sementara waktu TERGUGAT dilarang melakukan penagihan kepada PENGGUGAT sesuai dengan *Loan Agreement* tertanggal 23 Juli 2010 sampai dengan perkara aquo memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) ;
20. Bahwa bilamana Majelis Hakim memutuskan bahwa *Loan Agreement* batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka sudah seyogyanya pula bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan pula bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas Benda tertanggal 27 April 2010 Nomor 33 yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari *Loan Agreement*, batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat ;
21. Bahwa apabila (*quad non*) *Loan Agreement* beserta Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda tertanggal 27 April Nomor 33 dinyatakan batal demi hukum, maka baik posisi PENGGUGAT maupun TERGUGAT menurut hukum harus dikembalikan kepada keadaan semula. Demikian pula dengan *Loan Agreement* beserta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Benda tertanggal 27 April 2010 Nomor 33, harus dianggap tidak pernah ada. Oleh karenanya, sudah seyogyanya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk

Halaman 11 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menerima informasi/edisi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang seharusnya ada, mohon dikumunkan, maka kami sangat menghargai kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [apartitensi@mahkamahagung.go.id](mailto:apartitensi@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-354.2545 ext.318

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kepada TERGUGAT secara mencicil sesuai kemampuan PENGGUGAT, seluruh uang yang telah diterima dari TERGUGAT setelah dikurangkan dengan jumlah uang yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT yakni sebagai berikut:

- Jumlah Pinjaman Yang Diterima  
ENGGUGAT dari TERGUGAT ..... US\$ 4,422,000
- Jumlah Yang telah dibayar PENGGUGAT  
sejak bulan April 2010 – bulan September 2011  
(Bukti P-7)..... US\$ 4,306,960
- Sisa yang harus dikembalikan kepada TERGUGAT..... US\$ 115,040  
(Seratus lima belas ribu empat puluh Dolar Amerika Serikat).

22. Bahwa adapun dasar dari Penggugat mengajukan pengembalian uang pinjaman yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan cara mencicil, karena perusahaan kontraktor yang sejenis dengan perusahaan Penggugat telah mengalami penurunan pendapatan akibat dari lesunya usaha jasa kontraktor pada saat ini di Indonesia. Hal mana sangat berpengaruh sekali kepada perusahaan Penggugat ;
23. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT telah didasarkan atas bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka sudah seyogyanya bahwa gugatan PENGGUGAT dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga segala biaya perkara yang akan timbul dikemudian hari dalam perkara aquo dibebankan seluruhnya kepada TERGUGAT ;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang akan memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo, kiranya berkenan untuk memberikan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

**I. DALAM PROVISI :**

Menyatakan bahwa untuk sementara waktu TERGUGAT dilarang melakukan penagihan kepada PENGGUGAT sesuai dengan Loan Agreement tertanggal 23 Juli 2010 sampai dengan perkara aquo memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) ;

**II. DALAM POKOK PEKARA :**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

Halaman 12 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menerima informasi sedemikian yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang kami sampaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [apartners@mahkamahagung.go.id](mailto:apartners@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-354.2345 ext.318.

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null and Void* atau *void ab initio; Nietig*);
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas Benda tertanggal 27 April 2010 Nomor 33 yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari *Loan Agreement*, batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null and Void* atau *void ab initio; Nietig*);
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk mengembalikannya uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada TERGUGAT sebesar US\$ 4,422,000 – US\$ 4,306,960 = US\$ 115,040 (seratus lima belas ribu empat puluh Dolar Amerika Serikat) secara mencicil sesuai kemampuan PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap Kuasa Hukumnya : ANTAWIRYA JAYA, SH.MH. dan JIMMY G.P SILALAH, SH., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANTAWIRYA & Associates, beralamat di Wisma Nugraha Lt.4, Jalan Raden Saleh No.6, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24-Agustus-2012, dan **Tergugat** datang menghadap Kuasa Hukumnya : EMIR KUSUMAATMADJA, SH.LL.M., MULYANA, SH.LL.M., MADE BARATA, SH., MAULANA SYARIF, SH. dan SANDI ADILA, SH., Advokat pada Kantor Hukum "MOCHTAR KARUWIN KOMAR", berkantor di Wisma Metropolitan II Lantai 14, Jln. Jend. Sudirman Kav.31, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29-Nopember-2012 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui Mediasi oleh Mediator : **LONGSER SORMIN, SH.MH.** berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. tanggal 19-Desember-2012, tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Halaman 13 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan terkait bentuk dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau ada informasi yang salah/sesuai ada, mohon kirimkan kepada kami, maka kami akan segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [apartners@mahkamahagung.go.id](mailto:apartners@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-354.2345 ext.318

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13-Februari-2013 yang dibacakan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI.**

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak segala dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 30 Agustus 2012 (**Bukti T-1**) dalam perkara *a quo* kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat dan terbukti menurut hukum ;
2. Bahwa setelah Majelis Hakim memerintahkan para pihak dalam perkara *a quo* untuk melakukan mediasi yang berlangsung dari tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013, para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda jawab-menjawab antara para pihak ;
3. Bahwa sebelum Tergugat membantah segala dalil yang diajukan Penggugat dalam pokok perkara, perkenankanlah kami selaku Tergugat untuk mengajukan Eksepsi yang sekiranya Majelis Hakim yang Mulia dapat pertimbangan dan diputuskan lebih dulu dalam perkara *a quo* ;
4. Sehubungan dengan Surat Gugatan Penggugat, Tergugat dengan ini mengajukan eksepsi dengan dasar, alasan-alasan dan bukti-bukti sebagai berikut :
  - a. Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempunyai kompetensi (yurisdiksi) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
  - b. Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur (*obscur libel*) antara mempersoalkan perbuatan melawan hukum dan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
  - c. Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat terbukti telah wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat menurut perjanjian (*exceptio non adimplenti contractus*).

Halaman 14 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Hal ini merupakan konsekuensi dari hakikat teknologi. Dalam hal Anda menemukan informasi/edisi yang bermasalah atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [apartners@mahkamahagung.go.id](mailto:apartners@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-354.2345 ext.318.

Halaman 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah ini Tergugat akan menguraikan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas secara lebih terinci.

**ad. a. Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tidak Mempunyai Kompetensi (Yurisdiksi) untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo.**

5. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempunyai kompetensi (yurisdiksi) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat tanggal 23 April 2010, hanya Penggugat yang telah memilih domisili penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat seandainya Penggugat digugat oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tidak memilih domisili pengadilan manapun;
6. Bahwa dalil Tergugat didasarkan pada Pasal 18 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 23 April 2010, yang mengatur mengenai yurisdiksi pengadilan, dan menetapkan sebagai berikut (**Bukti T-2**) :

*\*Section 18      Governing Law and Venue*

*This agreement is governed by and shall be construed and interpreted in accordance with the laws of Republic of Indonesia. For this Agreement and all its consequences the **Borrower chooses irrevocable and permanent domicile at Registrar's Office of the District Court of West Jakarta (Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat)**.*

Sesuai dengan Terjemahan dari Penerjemah Tersumpah:

*\*Pasal 18      Hukum yang Bertaku dan Tempat*

*Perjanjian ini diatur oleh dan dikonstruksikan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Untuk Perjanjian ini dan semua akibat daripadanya **Peminjam memilih tempat kedudukan yang tetap dan tidak dapat dicabut kembali di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.***

(Huruf tebal dari Tergugat).

Halaman 15 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menerima informasi/editeman yang bertentangan atau ada informasi yang salah/sesungguhnya, mohon kirimkan segera melalui kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-354.2345 ext.318.

Halaman 15





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tersebut, secara tegas telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat sebagai "**Borrower**" (**Peminjam**) menundukkan diri pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam hubungan dengan gugatan yang mungkin diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tersebut. Sebaliknya dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tidak satu kalimat pun terdapat penundukan diri dari Tergugat sebagai "Lender" pada pengadilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Oleh karena itu untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat (*in casu* Pemberi Pinjaman/ Nine AM Ltd), Penggugat harus memenuhi ketentuan dalam hukum acara perdata;

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan harus diajukan di pengadilan tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*). Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR, Penggugat seharusnya mengajukan gugatan di pengadilan di tempat tinggal Tergugat, yakni di pengadilan di Channelview, Texas, Amerika Serikat;
8. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempunyai kompetensi (yurisdiksi) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata Indonesia serta untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dalam hal Tergugat mengajukan eksepsi mengenai yurisdiksi pengadilan, maka pengadilan yang menerima perkara tersebut wajib terlebih dahulu untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan terlebih dahulu apakah pengadilan tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebelum pengadilan melanjutkan pemeriksaannya, jika perlu, terhadap pokok perkara yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, yang menetapkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan informasi/kelemahan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang kami sajikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [apartitensi@mahkamahagung.go.id](mailto:apartitensi@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-354.2345 (ext.318)

Halaman 16



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."*

**ad. b. Gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah kabur (obscuur libel) antara mempersoalkan perbuatan melawan hukum dan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).**

10. Bahwa pada Bagian I Surat Gugatan (halaman 2-4), dalil-dalil posita Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya hubungan hukum kontraktual antara Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan dan dibuktikan secara nyata dengan adanya Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 23 April 2010. Untuk lengkapnya kami kutip gugatan Penggugat :

" 2 Bahwa TERGUGAT adalah suatu perusahaan kemitraan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum yang berlaku di negara bagian Texas, Amerika Serikat;

*Bahwa berdasarkan Loan Agreement / Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, (berdasarkan Loan Agreement yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia [Indonesia] oleh Penterjemah Resmi dan Tersumpah) (selanjutnya disebut sebagai "Loan Agreement"), PENGGUGAT telah memperoleh pinjaman uang dari TERGUGAT sebesar US\$ 4,422,000,-(empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-1 dan P-2);"*

11. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "**Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 454, pada pokoknya "**Wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata:...**"

Halaman 17 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan kembali. Dalam hal Anda menemukan informasi/kelemahan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang seharusnya ada, mohon dikemukakan kembali, maka kami sangat senang jika dapat segera dihubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [aparat@mahkamahagung.go.id](mailto:aparat@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-354.2345 ext.318.

Halaman 17



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan adanya hubungan hukum kontraktual sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam dalil-dalil posita Gugatan pada Bagian I Surat Gugatan maka dalil posita Gugatan pada Bagian I Surat Gugatan merupakan persoalan Gugatan Wanprestasi;

13. Selanjutnya, pada Bagian IV Surat Gugatannya secara inkonsisten Penggugat telah mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan mendalilkan Tergugat sebagai suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan atau rental alat-alat berat yang tertutup bagi perusahaan asing menurut Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal tanggal 25 Mei 2010 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Untuk lengkapnya kami kutip gugatan Penggugat:

\*16 Bahwa ternyata isi dari Loan Agreement sangat bertentangan dengan ketentuan UU No. 25/2007 jo. Perpres No. 36 Tahun 2010, hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut:

16.1. Isi konsiderans dari Loan Agreement menyatakan bahwa TERGUGAT akan memberikan pinjaman sebesar US\$ 4,422,000 (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat) kepada PENGGUGAT untuk membeli 6 (enam) unit truk Caterpillar baru model 775F Off Highway dengan nomer seri masing-masing berturut-turut : DLS 00916, DLS 00931, DLS 00932, DLS 00933, DLS 00934, dan DLS 00982;

16.2. Isi Pasal 2.1 Loan Agreement berbunyi sebagai berikut :

\*Pembayaran kembali Pinjaman beserta bunganya akan dilakukan sebagai berikut:

(a) 48 kali angsuran bulanan sebesar US\$ 148,500 (seratus empatpuluh delapan ribu lima ratus rupiah [Dollar Amerika Serikat]) per bulan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, dimana angsuran pertama wajib dibayar satu bulan setelah tanggal transfer pinjaman ke rekening

Halaman 18 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan/kesalahan yang termasuk pada salah satu atau informasi yang selarasnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung di media

Email : apantersas@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-354.2345 (ext.318)

Halaman 18



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 di atas, sedangkan angsuran sisanya akan menyusul setelahnya;

(b) Pembayaran bunga akhir sebesar US\$ 1,800,000 (satu juta delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran terakhir angsuran pinjaman;"

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat di atas dapat disimpulkan bahwa materi dari Gugatan Penggugat adalah mengenai persoalan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang didasarkan pada adanya hubungan kontraktual (*wanprestasi*). Masalah persoalan hukum *Wanprestasi* dan Perbuatan Melawan Hukum adalah dua hal yang sangat berbeda satu sama lain, baik dalam hal dasar hukum, hubungan hukum maupun akibat hukum yang ditimbulkannya;

15. Bahwa dalil-dalil Tergugat di atas dalam perkara a quo telah sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang pada pokoknya menyatakan Perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdata tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dalam satu gugatan menurut tata tertib beracara perdata. Untuk lengkapnya Tergugat mengutip Putusan Mahkamah Agung No. 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 tersebut sebagai berikut (**Bukti T-3**):

*"Perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata dalam satu gugatan menurut tertib beracara perdata. Keduanya harus diselesaikan secara tersendiri."*

16. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 2001 yang dimuat dalam Varia Peradilan Tahun XVIII No. 208 Januari 2003 pada halaman 22 alinea 1 (**Bukti T-4**) Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "**bahwa suatu gugatan yang didasarkan atas dasar perbuatan melawan hukum tidak dapat juga diajukan sebagai akibat suatu ingkar janji, karena kedua dasar hukum itu diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam KUHPerdata, yaitu**

Halaman 19 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata dan wanprestasi dalam pasal 1243 KUHPerdata, juga akibat hukum yang dapat dituntut dari akibat perbuatan itu adalah berbeda."*

17. Bahwa terhadap penggabungan dan pencampuradukan Gugatan Penggugat yang secara nyata-nyata dalil-dalil positifnya didasarkan pada materi Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi faktanya dalam perkara *a quo* Penggugat dengan sengaja tanpa alas hak mengajukan Gugatan dengan judul dan materi Gugatan Pembatalan Perjanjian. Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang kabur dan Gugatan *a quo* telah melanggar tata tertib beracara yang pada pokoknya mewajibkan setiap gugatan dengan materi perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi tidak dapat digabungkan dan dicampuradukkan dalam satu gugatan seperti halnya Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**c. Penggugat dalam Perkara *A Quo* Tidak Mempunyai Hak untuk Mengajukan Gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat Terbukti Telah Wanprestasi dengan Tidak Memenuhi Kewajibannya terhadap Tergugat Menurut Perjanjian (*Exceptio Non Adimplenti Contractus*)**

18. Bahwa Penggugat secara tanpa dasar dan tanpa hak telah mengajukan Gugatan Pembatalan Perjanjian kepada Tergugat dan merupakan Gugatan yang sifatnya mengada-ada dan tidak beralasan sama sekali;
19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, justru pihak Penggugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Tergugat dengan tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) yang ditandatangani pada tanggal 23 April 2010. Lihat butir 2 halaman 2-3 Surat Gugatan Penggugat yang telah mengakui secara tegas bahwa Penggugat menerima pinjaman uang dari Tergugat dengan jumlah hutang pokok sebesar US\$ 4.422.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat);
20. Menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata yang pada pokoknya secara tegas menyatakan bahwa untuk membuktikan bahwa salah satu pihak baru

Halaman 20 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan sumber data dan waktu penulisan. Dalam hal Anda menemukan informasi/kelembatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang kami sajikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [apartitensi@mahkamahagung.go.id](mailto:apartitensi@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-354.2345 (ext.318)

Halaman 20



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) setelah pihak tersebut berdasarkan surat perintah atau akta sejenis telah dinyatakan lalai atau perjanjiannya sendiri menyatakan demikian. Untuk selengkapnya Tergugat mengutip isi ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata sebagai berikut:

*"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, lalah jika ia menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."*

21. Bahwa sehubungan dengan uraian dari ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata tersebut dapat dibuktikan bahwa Penggugat sendiri yang telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat dengan tidak dipenuhinya perjanjian sebagaimana Tergugat uraikan pada butir 19 di atas. Adapun bukti lainnya yang menunjukkan secara jelas Penggugat sendiri **telah melakukan wanprestasi** kepada Tergugat adalah dengan adanya surat peringatan (somasasi) dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 10 Juli 2012 (**Bukti T-5**);
22. Bahwa dengan dikirimkannya surat peringatan sebagaimana Tergugat sebutkan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*), Penggugat dinyatakan telah wanprestasi (cidera janji). Dengan demikian, Penggugat dalam hal ini telah terbukti secara jelas telah melakukan wanprestasi (cidera janji) dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban Penggugat dalam membayar angsuran utang yang dimulai sejak 30 November 2011 sampai dengan dikirimnya surat peringatan tersebut di atas;
23. Berdasarkan bukti-bukti di atas dengan didukung dengan dalil-dalil yang diuraikan Tergugat di atas sangatlah jelas bahwa **Penggugat sendiri secara nyata telah terbukti melakukan wanprestasi** kepada Tergugat. Pernyataan Tergugat tersebut telah diperkuat oleh doktrin hukum yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, halaman 461 (**Bukti T-6**) yang pada pokoknya menyatakan "*seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.*"

Halaman 21 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Huruf tebal dari Tergugat)

24. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum dan doktrin hukum di atas, maka dengan adanya Peristiwa Cidera Janji menurut Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) serta dengan dikirimkannya surat peringatan tanggal 10 Juli 2012 sebagaimana telah Tergugat uraikan pada butir 21, Penggugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Tergugat dan sepatutnyalah Penggugat harus menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada Tergugat termasuk untuk membayar hutang pokok dan mengganti segala biaya dan bunga yang timbul akibat tindakan wanprestasi Penggugat kepada Tergugat;
25. Oleh karena itu, Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak dan dasar hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Atas dalil-dalil yang diuraikan Tergugat tersebut, sepatutnyalah Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
26. Bahwa Tergugat telah pula berupaya untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia termasuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Tenggarong dan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melakukan *Aanmaning* kepada Penggugat. Namun Penggugat menolak untuk secara sukarela melakukan pembayaran. Penggugat bahkan melakukan upaya-upaya untuk menghalang-halangi Tergugat melaksanakan haknya berdasarkan perjanjian Fidusia, termasuk mengajukan perlawanan terhadap Pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia Akta No. 33 tanggal 27 April 2010 di Pengadilan Negeri Tenggarong, gugatan pembatalan di Pengadilan Negeri Tenggarong, serta gugatan *a quo*;
27. Bahwa Penggugat telah pula melakukan tindakan-tindakan lain demi tercapainya maksud menghindari pembayaran dan pelunasan utang berdasarkan perjanjian pinjam meminjam (*Loan Agreement*) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tergugat bahkan dengan tanpa dasar telah dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia atas tuduhan penipuan yang sangat bertentangan dengan fakta sebenarnya. Hal ini memberikan dampak yang sangat buruk terhadap iklim investasi di Indonesia khususnya bagi Peminjam yang jujur dan beritikad baik;

Halaman 22 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini merupakan konsekuensi dari keterbatasan teknologi. Dalam hal Anda menemukan informasi/kelemahan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang kami sajikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [aparat@mahkamahagung.go.id](mailto:aparat@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-354.2545 (ext.318).

Halaman 22



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa perlu tergugat sampaikan untuk menjadi perhatian Majelis hakim yang Mulia mengenai adanya indikasi pemalsuan yang telah dilaporkan oleh Pihak Ketiga kepada kepolisian Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumentasi kepemilikan atas alat-alat berat telah dipalsukan. Bahwa semua dokumentasi yang diberikan kepada Tergugat yaitu Invoice diperoleh dan berasal dari Penggugat.

**Permohonan Eksepsi Yurisdiksi Harus Diputus Terlebih Dahulu.**

29. Bahwa dalam hal suatu perkara perdata, terutama yang mengandung unsur internasional atau unsur asing seperti yang terdapat dalam perkara a quo, diajukan kepada pengadilan di Indonesia, maka menurut Hukum Acara Perdata, pertama-tama sangatlah penting untuk ditentukan terlebih dahulu apakah hakim berwenang untuk mengadili perkara perdata atau sengketa yang diajukan tersebut. Hal ini sangatlah penting mengingat terdapatnya kemungkinan bahwa pengadilan Indonesia tersebut tidak mempunyai yurisdiksi atas pihak asing tersebut. Penerapan yurisdiksi oleh pengadilan di Indonesia secara berlebihan tanpa landasan hukum yang kuat akan sangat merugikan tergugat asing yang bersangkutan, dan dapat mengakibatkan pihak-pihak tertentu yang tidak beritikad baik atau yang itikad baiknya patut diragukan memanfaatkan pengadilan Indonesia secara tidak wajar untuk mencapai tujuannya;
30. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata Indonesia bahwa apabila tergugat mengajukan eksepsi mengenai yurisdiksi pengadilan dalam memeriksa suatu perkara perdata, maka pengadilan yang menerima perkara tersebut wajib terlebih dahulu untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan terlebih dahulu apakah pengadilan tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebelum pengadilan melanjutkan pemeriksaannya, jika perlu, terhadap pokok perkara yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, yang menetapkan sebagai berikut:

*"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."*

Halaman 23 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini merupakan bentuk kami sebagai lembaga peradilan yang berkeadilan dan berkeadilan.

Dalam hal Anda menerima informasi/edisi yang bertentangan atau ada informasi yang salah/sesungguhnya, mohon dikembalikan, maka kami sangat menghargai kepedulian Mahkamah Agung RI melalui

Email : apantersas@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354.2345 ext.318

Halaman 23





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lihatlah pula Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., "**Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri**", Cetakan ke-13, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, halaman 48 (**Bukti T-7**) dan seterusnya yang menyatakan bahwa persoalan mengenai yurisdiksi pengadilan dapat diperiksa dan diputus secara terpisah; dan Mr. Wirjono Prodjodikoro (mantan Ketua Mahkamah Agung RI), "**Hukum Atjara Perdata di Indonesia**", Cetakan ke-2, Vorkink – van Hoeve, Bandung, 1958, halaman 57 (**Bukti T-8**), yang menganjurkan bahwa menurut pertimbangan para pembuat undang-undang sebaiknya eksepsi diputus terlebih dahulu sebelum hakim memeriksa pokok perkara;

31. Bahwa karena Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Penggugat dalam provisi;

Berdasarkan hal-hal, dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara perdata ini, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- (1) Menerima eksepsi mengenai yurisdiksi yang diajukan oleh Tergugat;
- (2) Menyatakan eksepsi mengenai yurisdiksi yang diajukan oleh Tergugat tepat dan berdasarkan hukum yang berlaku;
- (3) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini;
- (4) Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos dan biaya perkara.

Namun, apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka tanpa mengurangi dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, Tergugat juga akan menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini.

**B. DALAM POKOK PERKARA.**

Halaman 24 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa Tergugat mohon agar segala dalil yang telah diuraikan di dalam Eksepsi tersebut di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang Tergugat dalilkan dalam Pokok Perkara ini;
33. Bahwa Tergugat secara tegas menolak segala dalil yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 30 Agustus 2012, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
34. Adapun dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam pokok perkara ini adalah berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
- (i) Hubungan Hukum antara Penggugat (Peminjam) dan Tergugat (Pemberi Pinjaman) adalah berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement);
  - (ii) Gugatan Penggugat tidak berdasar karena Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement) tanggal 23 April 2010 tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan;
  - (iii) Gugatan Penggugat tidak berdasar karena Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement) tanggal 23 April 2010 telah sesuai dengan Undang-undang, Ketertiban Umum dan Kesusilaan;
  - (iv) Gugatan Penggugat tidak berdasar karena Peminjaman yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak tunduk dengan ketentuan Perpres No.36 tahun 2010 jo. UU No.25 tahun 2007.

Di bawah ini Tergugat akan menguraikan dalil-dalil bantahan tersebut di atas secara lebih terinci.

- (i) **Hubungan Hukum antara Penggugat (Peminjam) dan Tergugat (Pemberi Pinjaman) adalah berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement)**

Halaman 25 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal ini merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang belum terdapat di atas atau informasi yang selanjutnya ada, mohon kirimkan surat, email atau telepon langsung kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [apartners@mahkamahagung.go.id](mailto:apartners@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-354.2345 ext.318

Halaman 25



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa perlu Tergugat uraikan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan adanya Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, di mana Tergugat adalah **Pemberi Pinjaman**, sedangkan Penggugat adalah Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 23 April 2010 dengan jumlah utang pokok sebesar US\$ 4.422.000 (Empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat);
36. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat tersebut dapat terlihat jelas dari ketentuan Pasal 1 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) yang menyatakan sebagai berikut:

*"The Lender will advance by way of loan to the Borrower the sum of US\$ 4,422,000 (four million four hundred twenty two thousands United States Dollars) subject to the terms and conditions hereof (the "Loan"). The Loan shall be made by Deposit into such bank account of the Borrower as the Borrower shall designate in writing to the Lender. The Loan will be made solely for the purpose of financing the purchase of the Equipment, and the Borrower undertakes not to use the Loan for any other purposes."*

Sesuai dengan Terjemahan dari Penerjemah Tersumpah:

**"Pemberi Pinjaman akan memberikan dana dengan cara pinjaman kepada Peminjam jumlah sebesar US\$ 4.422.000 (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat) sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian ini ("Pinjaman"). Pinjaman akan diberikan dengan Setoran kedalam rekening bank Peminjam seperti yang diberitahukan secara tertulis oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman. Pinjaman akan diberikan semata-mata untuk tujuan membiayai pembelian Peralatan, dan Peminjam berjanji untuk tidak menggunakan Pinjaman untuk tujuan lainnya."**

(huruf tebal dari Tergugat).

Halaman 26 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa dalam Surat Gugatannya pada butir I.2 Penggugat telah mengakui secara tegas bahwa berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 23 April 2010 tersebut, Penggugat telah menerima pinjaman uang dari Tergugat dengan jumlah utang pokok sebesar US\$ 4,422,000 (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat);
38. Bahwa keberatan Penggugat atas penggunaan bahasa Inggris dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) adalah tidak berdasar dan sangatlah mengada-ada karena sebelumnya telah ada Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) pada tanggal 10 November 2006 antara Penggugat dan Tergugat yang juga menggunakan bahasa Inggris (Bukti T-9);
39. Bahwa Penggunaan bahasa Inggris pada Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 23 April 2010 tersebut juga merupakan hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Fakta ini didukung dengan tidak terdapat adanya suatu keberatan apapun dari Penggugat selama proses pembuatan sampai ditandatanganinya Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tersebut bahkan selama proses tersebut Penggugat dan Tergugat melakukan surat menyurat dengan menggunakan bahasa Inggris;
40. Bahwa alasan Penggugat mengenai keterlambatan penyerahan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) adalah alasan yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada;
41. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas, Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 23 April 2010 antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian yang sah dan mengikat para pihak;
42. Bahwa dengan demikian nyata-nyata gugatan Penggugat adalah tidak berdasar serta mengada-ada dan sengaja dipaksakan untuk semata-mata mencoba menghindari kewajiban pembayaran utang yang telah lama jatuh tempo kepada Tergugat sesuai Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*);

Halaman 27 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat teknologi. Dalam hal Anda menerima informasi elektronik yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya ada, mohon dikomunikasikan melalui kontak yang tertera pada laman ini. Kami sangat menghargai partisipasi dan masukan Anda. Email: [apartners@mahkamahagung.go.id](mailto:apartners@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-354.2545 ext.318

Halaman 27



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(ii) Gugatan Penggugat tidak berdasar karena Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 23 April 2010 tidak bertentangan dengan Undang-undang No 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan

43. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada butir 8-9 posita gugatannya yang mendalilkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) telah tidak memenuhi ketentuan formil Undang-undang, sebagaimana Tergugat kutip di bawah ini:

"8. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan telah secara tegas menyatakan:

"Bahasa Indonesia **wajib** digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia"

9. Bahwa oleh karena *Loan Agreement* dibuat dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia melainkan hanya dibuat dalam bahasa Inggris, maka berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang No.24 tahun 2009, *Loan Agreement* Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null and void; Nietig*);"

44. Bahwa sebagaimana yang disebut dalam butir 43 di atas, dalil-dalil posita Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa atas Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) yang hanya dibuat dalam versi bahasa Inggris adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

45. Bahwa dalil-dalil posita Penggugat tersebut di atas adalah dalil yang sangat keliru, tidak berdasar dan mengada-ada sehingga sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang Mulia menolak dalil-dalil Penggugat tersebut;

46. Bahwa **tidak terdapat satu ketentuan pun** dalam UU No. 24/2009 yang menyatakan bahwa terhadap Perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia akan mengakibatkan **perjanjian tersebut batal demi hukum**;

Halaman 28 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini merupakan akibat dari keterbatasan teknologi. Dalam hal Anda menemukan informasi/kelemahan yang bertentangan dengan data atau informasi yang sah/tersebut ada, mohon dikum beres, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [apartitensi@mahkamahagung.go.id](mailto:apartitensi@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-354.2345 (ext.318)

Halaman 28



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa dalam Pasal 40 UU No 24/2009 dinyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden."
48. Bahwa dengan demikian penggunaan bahasa Inggris dalam Perjanjian masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Presiden. Namun sampai pada saat Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 April 2010, belum ada Peraturan Presiden untuk mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian seperti yang diamanatkan dalam Pasal 40 UU No.24/2009. Sesuai dengan Ilmu Perundang-undangan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila Undang-undang No. 24/2009 tidak memuat sanksi kebatalan untuk penggunaan bahasa Inggris dalam perjanjian, maka peraturan pelaksanaan Undang-undang tersebut seharusnya tidak memberikan sanksi yang demikian. Dengan demikian para pihak bebas untuk memilih bahasa yang digunakan dalam membuat Perjanjian;
49. Bahwa dalil Tergugat di atas dipertegas dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No: M.HH.UM.01.01-35 tanggal 28 Desember 2009 Perihal Permohonan klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan Undang-undang No.24 tahun 2009 (**Bukti T-10**) yang menyatakan dengan tegas **bahwa penggunaan bahasa Inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat formil yang ditentukan dalam UU No.24/2009**. Adapun kutipan Surat tersebut berbunyi:

"... Kami berpendapat bahwa Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan antara lain lembaga swasta Indonesia, penandatanganan perjanjian privat komersial (*Private Commercial Agreement*) dalam bahasa Inggris tanpa disertai versi bahasa Indonesia tidak melanggar persyaratan kewaliban sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang tersebut. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat dengan versi bahasa Inggris tetap sah atau tidak batal demi hukum atau tidak dapat dibatalkan karena pelaksanaan Pasal 31 Undang-undang tersebut menunggu sampai

Halaman 29 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*dikeluarkannya Peraturan Presiden sebagaimana ditentukan dalam  
Pasal 40 UU Nomor 24 tahun 2009.*  
(Garis bawah asli dari surat tersebut).

50. Bahwa sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata apabila para pihak telah menyepakati ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*), maka dengan demikian ketentuan-ketentuan tersebut akan berlaku dan mengikat para pihak seperti layaknya undang-undang. Untuk lengkapnya Tergugat mengutip Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."*

51. Bahwa dengan menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) maka Penggugat harus dianggap mengetahui dan mengerti serta menerima isi dari Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tersebut dan dengan demikian ketentuan dari Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) adalah berlaku dan mengikat bagi Penggugat, walaupun Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tersebut dibuat dalam bahasa Inggris;

52. Bahwa dengan demikian nyata-nyata gugatan Penggugat adalah tidak berdasar, mengada ada dan sengaja dipaksakan untuk semata-mata menghindari kewajiban pembayaran utang kepada Tergugat sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

(iii) **Gugatan Pembatalan Perjanjian sangat tidak berdasar karena Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 23 April 2010 telah sesuai dengan Undang-Undang, Ketertiban Umum dan Kesusilaan**

53. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 10-11 Gugatan yang menyatakan bahwa isi Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) mengandung ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Undang-undang, Ketertiban Umum dan Kesusilaan dengan alasan bahwa cara pengalihan "Alat" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 7 dari

Halaman 30 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) telah bertentangan dengan Pasal 29 (1) jo. Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("**UU Fidusia**");

54. Bahwa sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda No. 33 tanggal 27 April 2010 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta (**Bukti T-11**);
55. Bahwa benda atau barang yang dijadikan jaminan secara fidusia tersebut adalah berupa 6 (enam) unit truck Caterpillar Model 775F Off Highway dengan nomor seri masing-masing berturut-turut: DLS 00916, DLS 00931, DLS 00932, DLS 00933, DLS 00934 dan DLS 00982 (selanjutnya barang jaminan fidusia ini disebut sebagai "**Alat**");
56. Bahwa Pasal 29 ayat 1, Pasal 30 dan Pasal 33 UU Fidusia yang didalilkan oleh Penggugat pada pokoknya mengatur perbuatan yang dilarang **apabila Debitur (Penggugat) Cidera Janji**;

Pasal 29 ayat (1) UU Fidusia:

*"Apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:*

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pasal 32 UU Fidusia

Halaman 31 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus diperbaiki dan dikaji kembali. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang belum ada atau informasi yang selanjutnya ada, mohon dikontak kembali, maka kami sangat senang. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [apartners@mahkamahagung.go.id](mailto:apartners@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-354.2345 ext.318

Halaman 31





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*"Setiap Janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum."*

**Pasal 33 UU Fidusia**

*"Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fiducia untuk memiliki Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum."*

57. Bahwa ketentuan Pasal 3 dan Pasal 7 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) berkaitan dengan pelunasan kewajiban Peminjam (*in casu* Penggugat) kepada Pemberi Pinjaman (*in casu* Tergugat) yang berhubungan dengan Pasal 2.1 (b) Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*). Untuk membuat jelas, Tergugat mengutip Pasal 2.1 (b), Pasal 3, dan Pasal 7 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) sebagai berikut:

Pasal 2.1 (b) Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tentang Pembayaran Kembali dalam Terjemahan Tersumpah:

*"Pembayaran terakhir bunga sebesar US\$ 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat) harus dibayar pada tanggal pembayaran yang dijadwalkan dari angsuran pembayaran kembali Pinjaman yang terakhir."*

Pasal 3 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tentang Cara Lain Pembayaran dari Pembayaran Akhir Bunga dalam Terjemahan Tersumpah:

*"3.1 Pembayaran terakhir bunga yang ditentukan dalam Ayat 2.1 (b) di atas dapat dibayar secara tunai atau, dengan cara lain, atas pilihan Peminjam tetapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Ayat 3.2 di bawah, dengan pengalihan hak atas Peralatan kepada Pemberi Pinjaman dan penyerahan Peralatan kepada Pemberi Pinjaman atau agen Pemberi Pinjaman di Jakarta."*

Halaman 32 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menerima informasi/edisi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang seharusnya ada, mohon dikumunkan, maka kami siap menerima masukan. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung di media:

Email : [apanterseri@mahkamahagung.go.id](mailto:apanterseri@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-354.2345 (ext.318)

Halaman 32



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 ***Dalam hal Peminjam memilih*** untuk melakukan pembayaran terakhir bunga dengan pengalihan hak atas Peralatan kepada Pemberi Pinjaman dan penyerahannya kepada Pemberi Pinjaman di Jakarta, semua Peralatan harus diserahkan kepada Pemberi Pinjaman di Jakarta pada atau sebelum 30 hari setelah tanggal pembayaran yang dijadwalkan dari angsuran pembayaran kembali Pinjaman yang terakhir sesuai dengan Kondisi dan Spesifikasi Pengembalian yang disebutkan dalam Lampiran 2 pada Perjanjian ini, atas kelalaian mana Pemberi Pinjaman berhak meminta pembayaran terakhir bunga secara tunai dengan segera.\*

Pasal 7 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tentang Jaminan Pembayaran Tambahan dalam Terjemahan Tersumpah:

*"Persetujuan Pemberi Pinjaman dalam Ayat 3 di atas untuk menerima **pengalihan hak atas Peralatan sebagai ganti untuk pembayaran bunga** yang terutang atas pembayaran kembali Pinjaman adalah berdasarkan asumsi bahwa nilai sisa Peralatan setelah empat tahun pemakaian adalah US\$ 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat)..."*

(Huruf Tebal dari Tergugat).

58. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 2.1(b), Pasal 3 dan Pasal 7 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) jelas bukan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 29, 31 dan 33 UU Fidusia karena merupakan **pilihan dalam rangka pelunasan pembayaran bunga akhir dan pihak yang diberikan hak untuk melakukan pilihan tersebut adalah Penggugat sendiri**. Di samping itu, berdasarkan Pasal 3.2 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*), seandainya pun Penggugat telah melakukan pilihan tersebut, jika Penggugat lalai untuk menyerahkan Alat tersebut kepada Tergugat dalam waktu 30 hari, Tergugat mempunyai hak untuk menuntut pembayaran seketika atas bunga final tersebut. Seandainya Penggugat melakukan pembayaran tersebut kepada Tergugat tentunya Penggugat tidak perlu menyerahkan Alat tersebut kepada Tergugat. Dengan demikian, dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tidak ada janji untuk memiliki objek jaminan fidusia yang dilarang oleh UU Fidusia. Yang dilarang oleh UU Fidusia adalah penerima jaminan fidusia memiliki

Halaman 33 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan terkait keakuratan dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan informasi/edisi yang bertentangan atau ada informasi yang salah/sesuai ada, mohon kirimkan berita, media sosial, email, atau hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung di media sosial: [aparat@mahkamahagung.go.id](mailto:aparat@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-354.2345 (ext.318)

Halaman 33



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

objek jaminan fidusia secara langsung semata-mata dengan lalainya pemberi jaminan fidusia dalam membayar utang;

59. Bahwa dalil-dalil Penggugat untuk membatalkan perjanjian terbukti tidak berdasar, mengada-ada semata-mata diajukan untuk mencoba menghindari kewajiban Penggugat untuk melakukan pembayaran utang kepada Tergugat dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak semua dalil Penggugat tersebut;

(iv) **Peminjaman yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak ada hubungannya dengan ketentuan Perpres No.36 tahun 2010 jo. UU No. 25 Tahun 2007**

60. Bahwa pada butir 13 sampai dengan 23 Gugatan, dalil-dalil posita Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan kegiatan penyewaan konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya dengan menggunakan perusahaan Penggugat sehingga bertentangan dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut "**UU Penanaman Modal**") jo. Peraturan Presiden No 36 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal tanggal 25 Mei 2010 (selanjutnya disebut "**Perpres No. 36/2010**");

61. Bahwa Penggugat telah keliru memahami ketentuan UU Penanaman Modal sehingga membuat dalil-dalilnya dalam butir 13 sampai dengan 17 Gugatan tersebut telah keliru dan sama sekali tidak berdasar;

62. Bahwa dalam butir 14 Gugatan Penggugat, Penggugat mencoba mengandalkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman Modal yang menjadi dasar dalil Penggugat. Adapun Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman Modal berbunyi:

***"Penanam modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas dan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang"***

(Huruf Tebal dari Tergugat).

Halaman 34 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini merupakan bentuk kami sebagai lembaga peradilan yang berkeadilan.

Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau ada informasi yang salah/sesuai, mohon kirimkan email ke: [apartitensi@mahkamahagung.go.id](mailto:apartitensi@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-354.2345 (ext.318)

Halaman 34



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bahwa Tergugat merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian Texas, Amerika Serikat dan sama sekali tidak berkedudukan serta tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia sehingga **jelas tidak tunduk dalam ketentuan UU Penanaman Modal ataupun Penpres 36/2010**. Tanpa mengurangi dalil-dalil Tergugat di atas, Perpres 36/2010 baru mulai berlaku tanggal 25 Mei 2010, sedangkan Perjanjian Pinjam Meminjam ditandatangani tanggal 23 April 2010 sehingga Perpres 36/2010 juga tidak relevan berdasarkan alasan tersebut;
64. Bahwa Penggugat pada butir 16.3 gugatannya secara keliru dan tanpa dasar mendalihkan Tergugat telah bertindak sebagai suatu Perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan atau rental alat-alat berat namun dengan menggunakan perusahaan Penggugat sendiri. Penggugat juga mendalihkan bahwa Tergugat melakukan kegiatan persewaan/rental mesin konstruksi dengan bukti:
- a. Tagihan atau invoice yang dibayar maupun yang belum dibayar oleh Penggugat telah didasarkan atas Hutang Pokok (*Principal*) ditambah dengan Bunga (*Interest*) dan ditambah dengan Uang Jaminan Perbaikan dan Perawatan;
  - b. Penentuan besarnya Bunga Akhir didasarkan atas asumsi penggunaan alat dan bukan prosentasi sebagaimana layaknya suatu perjanjian utang piutang;
  - c. Adanya opsi bagi Penggugat untuk memilih akan membayar "Bunga Akhir" sebesar US\$ 1.800.000 atau menyerahkan/mengalihkan kepemilikan "Alat" kepada Tergugat;
65. Bahwa suatu pihak hanya dapat menyewakan suatu benda jika pihak tersebut adalah pemilik benda yang bersangkutan. Dalam perkara *a quo* pemilik benda atau truk-truk alat berat tersebut adalah Penggugat sendiri. Penggugat (sebagai Pemberi Fidusia) pada waktu menandatangani Perjanjian Jaminan Fidusia juga telah memberikan jaminan kepada Tergugat (sebagai Penerima Fidusia) bahwa truk-truk tersebut adalah milik Penggugat (sebagai Pemberi Fidusia) semata-mata. Seperti yang dikutip Tergugat dalam Pasal 6.2.1 Akta Perjanjian Fidusia Atas Benda No. 33 tanggal 27 April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto sebagai berikut:

Halaman 35 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*"Selama masa berlakunya Perjanjian ini, **Pemberi Fidusia** adalah, dan akan menjadi **satu-satunya pemilik yang sah atas Benda**, bebas dari segala jaminan, (selain Hak Jaminan Fidusia berdasarkan Perjanjian ini) atau hak-hak atau kepentingan dari pihak ketiga manapun (kecuali Penerima Fidusia)"*

Dengan demikian, bagaimana mungkin baik secara hukum maupun praktis Tergugat dapat melakukan penyewaan truk-truk tersebut jika truk-truk tersebut dimiliki dan berada dalam penguasaan Penggugat sendiri;

66. Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil Tergugat di atas, dalam hubungan utang piutang risiko yang paling mungkin timbul adalah risiko kredit yaitu kegagalan peminjam dalam membayar kewajiban kepada pemberi pinjaman berdasarkan perjanjian utang piutang. Oleh karena itu untuk menjamin pembayaran secara tepat waktu atas kewajiban seorang debitor, kreditor berkepentingan untuk meminta suatu jaminan kebendaan dan perawatan yang semestinya atas benda tersebut;
67. Bahwa dengan demikian pembayaran atas utang pokok (*principal*), bunga (*interest*), dan uang jaminan perbaikan dan perawatan Alat dan kelebihan jam penggunaan Alat tidak dapat diartikan bahwa Tergugat telah bertindak sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan atau rental alat-alat berat **namun sebagai salah satu metode** untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman oleh peminjam (*in casu* Penggugat) kepada pemberi pinjaman (*in casu* Tergugat);
68. Bahwa dalam Pasal 2.1 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) telah ditentukan pembayaran bunga akan dilakukan bersama-sama dengan pembayaran pokok yaitu sebesar US\$ 148.500 per bulan dan pembayaran bunga akhir sebesar US\$ 1.800.000. Untuk lengkapnya Tergugat mengutip Pasal 2.1 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) sebagai berikut:

Pasal 2.1. Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tentang Pembayaran Kembali dalam Terjemahan Tersumpah:

*"Pembayaran kembali Pinjaman bersama dengan bunganya akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Halaman 36 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam 48 angsuran bulanan sebesar US\$ 148.500 (seratus empat puluh delapan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) seperti diuraikan dalam Lampiran 1 pada Perjanjian ini, dengan angsuran pertama yang akan dibayarkan pada tanggal satu bulan setelah tanggal setoran Pinjaman ke dalam Rekening Peminjam seperti yang ditentukan dalam Ayat 1 di atas dan angsuran-angsuran sisanya menyusul sesudahnya; dan
- b. Pembayaran terakhir bunga sebesar US\$ 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat) harus dibayar pada tanggal pembayaran yang dijadwalkan dari angsuran pembayaran kembali Pinjaman yang terakhir."
69. Bahwa dengan menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) Peminjam (*in casu* Penggugat) telah setuju serta menerima semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*), termasuk ketentuan mengenai besarnya bunga, dengan demikian maka Peminjam (*in casu* Penggugat) berkewajiban untuk membayar utang pokok dan bunga serta kewajiban pembayaran lainnya yang ditentukan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*);
70. Bahwa Penggugat telah menyampaikan dalil-dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar dalam butir 21 Gugatannya. Seperti yang Tergugat kutip sebagai berikut:

"Penggugat meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan kepada Tergugat secara mencicil sesuai kemampuan Penggugat, seluruh uang yang telah diterima dari Tergugat setelah dikurangkan dengan jumlah uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat yakni sebagai berikut":

- Jumlah Pinjaman yang diterima Penggugat dari Tergugat    USD  
4.422.000
- Jumlah yang telah dibayarkan April 2010-September 2011    USD  
4.306.960
- Sisa yang harus dikembalikan kepada Tergugat                    USD  
115.040"

Halaman 37 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan kami perbaiki dan sesuaikan kembali. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau ada informasi yang salah/sesuai ada, mohon dikemukakan, maka kami sangat senang bekerjasama. Mahkamah Agung RI melalui  
Email: [apartitensi@mahkamahagung.go.id](mailto:apartitensi@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-354.2345 ext.318

Halaman 37



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang dikutip di atas adalah sangat keliru tanpa dasar serta dengan tidak dilengkapi bukti-bukti karena faktanya Penggugat baru mengembalikan sejumlah US\$ 3.506.385 (tiga juta lima ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh lima Dollar Amerika Serikat) sedangkan Penggugat masih berhutang kepada Tergugat sebesar US\$ 5.211.923,26 (lima juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma dua puluh enam sen Dollar Amerika Serikat) dengan catatan bahwa total kewajiban Penggugat sebagaimana yang telah kami uraikan di atas belum termasuk perhitungan biaya bunga pinjaman tiap bulan beserta biaya perbaikan dan pemeliharaan sejak tanggal 30 November 2011 sampai akhir masa peminjaman yang wajib dibayar oleh Penggugat setiap bulan pada masa peminjaman) (**Bukti T-12**). Dengan demikian berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*), Penggugat telah cidera janji (wanprestasi) karena telah lalai melakukan pembayaran kepada Tergugat atau jumlah yang disepakati dalam Perjanjian tersebut;
72. Bahwa pengakuan yang demikian dari Penggugat merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan (*Volledig, Bindend en Dwingende Bewijskracht*) berdasarkan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Untuk lebih jelasnya, Tergugat akan mengutip Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut:

**Pasal 174 HIR.**

*"Pengakuan, yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu yang diucapkan sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu."*

**Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata**

*"Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu."*

Halaman 38 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau ada informasi yang selanjutnya ada, mohon kirimkan kembali, maka kami sangat senang. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [apartners@mahkamahagung.go.id](mailto:apartners@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-354.2345 ext.318

Halaman 38



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

73. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat (i) tidak tunduk pada ketentuan UU Penanaman Modal dan Perpres No. 36/2010; (ii) tidak bergerak dalam bidang penyewaan alat-alat berat dengan menggunakan perusahaan Penggugat; dan (iii) bunga yang ditetapkan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil Penggugat adalah tidak berdasar dan isi Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tidak melanggar UU Penanaman Modal dan Perpres No. 36/2010 sehingga Perjanjian tersebut sah dan berlaku serta mengikat para pihak di dalamnya;
74. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat di atas secara jelas hanyalah semata-mata untuk mencoba menghindari kewajiban (prestasi) Penggugat kepada Tergugat dan menunjukkan tidak adanya itikad baik Penggugat kepada Tergugat yang nyata-nyata telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar kewajiban angsuran pinjaman merupakan tindakan yang tidak beritikad baik dan sepatutnyalah Majelis Hakim yang Mulia menolak atau setidaknya tidaknya untuk mengenyampingkan dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak berdasar tersebut;
75. Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut di atas, sangatlah jelas Penggugat terbukti telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat. Faktanya, Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) karena selain Perjanjian tersebut sah juga tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan;
76. Bahwa dalil-dalil Tergugat di atas telah sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.995K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1973 yang pada pokoknya menekankan pada tindakan-tindakan debitur (penggugat) yang mengajukan gugatan tidaklah memiliki alasan hukum karena tidak ada suatu hak yang dilanggar oleh kreditur (tergugat). Adapun kutipan dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.995K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1973 adalah sebagai berikut (**Bukti T-13**) :

*"Bahwa Terbanding semula Penggugat sebagai seorang debitur hanya sekedar mempunyai kewajiban-kewajiban, yaitu kewajiban untuk melunasi hutangnya dan tidak mempunyai hak terhadap kreditornya, sedangkan bagi pengajuan gugat haruslah*

Halaman 39 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menerima informasi/editeman yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang seharusnya ada, mohon dikembalikan, maka kami sangat menghargai kepedulian Mahkamah Agung RI melalui Email : [apartners@mahkamahagung.go.id](mailto:apartners@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-354.2345 ext.318

Halaman 39





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan”;*

(Huruf tebal dari Tergugat).

77. Bahwa dengan demikian terbukti dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tidak berdasar, keliru dan semata-mata untuk menghindari kewajiban terhadap Tergugat. Tergugat mohon agar kiranya yang Mulia Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*) karena apabila tidak dapat memberikan preseden yang buruk dan berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia;

**Mengenai Permohonan Putusan Provisi**

78. Bahwa dalam Surat Gugatannya pada halaman 18, Penggugat telah meminta pula kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memutus dalam provisi dengan menyatakan bahwa untuk sementara waktu Tergugat dilarang melakukan penagihan kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 23 April 2010 sampai dengan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;
79. Bahwa permohonan putusan provisi Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar. Sesuai dengan Hukum Acara Perdata, permohonan putusan provisi hanya dapat dikabulkan jika terdapat tindakan yang perlu dan mendesak untuk diambil segera agar kerugian lebih lanjut dapat dihindarkan atau dikurangi, dan tidak berhubungan langsung dengan petitum dalam pokok perkara. Misalnya dalam suatu sengketa terdapat buah-buahan yang cepat busuk sehingga lebih baik segera dijual agar uangnya dapat disimpan dulu. Jika tidak buah-buahan tersebut menjadi busuk dan menjadi tidak ada harganya dan merugikan kedua belah pihak. Keadaan yang demikian tidak terdapat dalam perkara *a quo*. Permohonan putusan provisi yang diminta oleh Penggugat juga berhubungan langsung dengan petitum dalam pokok perkara. Lagi pula menagih utang adalah suatu hak yang harus dihormati. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh Tergugat di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia menolak permohonan putusan provisi tersebut;

Halaman 40 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan terkait keakuratan dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau ada informasi yang selengkap mungkin, mohon kirimkan kepada kami dengan menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung di media

Email : [aparat@mahkamahagung.go.id](mailto:aparat@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-354.2345 (ext.318)

Halaman 40



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala sesuatu sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara *a quo* untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM PROVISI :**

1. Menolak permohonan putusan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 23 April 2010 antara Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat para pihak;
3. Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda yang termuat dalam Akta Nomor 33 tanggal 27 April 2010, yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Phamanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik tertanggal 27-Februari-2013, dan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 14-Maret-2013, yang intinya masing-masing tetap pada pendiriannya, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang secara Mutatis Mutandis dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolut sebagaimana eksepsinya pada angka 1

Halaman 41 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau jika ada informasi yang salah/sesungguhnya, mohon kirimkan kepada kami dengan menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [apartners@mahkamahagung.go.id](mailto:apartners@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-354.2345 ext.318

Halaman 41



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 21-Maret-2013 Nomor : 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar., yang amarnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

- Menolak Eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempunyai Kompetensi (Yurisdiksi) untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri cq. Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
- Menetapkan dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda : **P-1 s/d P-5** berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, kecuali bukti : **P-3.A s/d P-3.Q** adalah fotocopy dari print out sedangkan terjemahan sesuai dengan aslinya, surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Loan Agreement / Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 23-April-2010, (Bukti P-1.A) ;
2. Terjemahan Loan Agreement tertanggal 23-April-2010, ke dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh Penggugat sendiri melalui penterjemah tersumpah pada tanggal 16-Juli-2012, (Bukti P-1.B) ;
3. Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Benda ter-tanggal 27-April-2010 No.33, yang dibuat oleh dan dihadapan : POPIE SAVITRI MARTOSUHARJO PHARMANTO, SH. Notaris & PPAT di Jakarta, (Bukti P-2) ;
4. Invoice / tagihan untuk bulan April & Mei 2010, No.ADG 1001, tertanggal 25-Mei-2010 berikut terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.A) ;
5. Invoice / tagihan No.ADG 1002, tertanggal 25-Juni-2010 berikut terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.B) ;
6. Invoice / tagihan No.ADG 1003, tertanggal 30-Juli-2010 berikut terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.C) ;

Halaman 42 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal ini merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang belum tertera atau informasi yang selengkap-nya, mohon kirimkan surat elektronik, melalui form online melalui Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [apartners@mahkamahagung.go.id](mailto:apartners@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-354.2345 ext.318

Halaman 42



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Invoice / tagihan No.ADG 1004, tertanggal 31-Agustus-2010 berikut terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.D) ;
8. Invoice / tagihan No.ADG 1005, tertanggal 30-September-2010 berikut terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.E) ;
9. Invoice / tagihan No.ADG 1006, tertanggal 31-Oktober-2010 berikut terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.F) ;
10. Invoice / tagihan No.ADG 1007, tertanggal 30-Nopember-2010 berikut terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.G) ;
11. Invoice / tagihan No.ADG 1008, tertanggal 31-Desember-2010 berikut terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.H) ;
12. Invoice / tagihan No.ADG 1009, tertanggal 31-Januari-2011 berikut terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.I) ;
13. Invoice / tagihan No.ADG 1010, tertanggal 28-Februari-2011 berikut terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.J) ;
14. Invoice / tagihan No.ADG 1011, tertanggal 31-Maret-2011 berikut terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.K) ;
15. Invoice / tagihan No.ADG 1012, tertanggal 30-April-2011 berikut terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.L) ;
16. Invoice / tagihan No.ADG 1013, tertanggal 31-Mei-2011 berikut terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.M) ;
17. Invoice / tagihan No.ADG 1014, tertanggal 30-Juni-2011 be-rikt terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.N) ;
18. Invoice / tagihan No.ADG 1015, tertanggal 31-Juli-2011 be-rikt terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.O) ;
19. Invoice / tagihan No.ADG 1016, tertanggal 31-Agustus-2011 berikut terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.P) ;
20. Invoice / tagihan No.ADG 1017, tertanggal 30-September-2011 berikut terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.Q) ;
21. Ringkasan atas Invoice dan bukti pembayaran, perihal Loan Agreement tanggal 23-April-2010, (Bukti P-3.R) ;
22. Surat Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 10-Juli-2012, perihal : Wanprestasi PT. BKPL, (Bukti T-4.A) ;
23. Financial Calculation, tertanggal 10-Juli-2012 yang merupakan lampiran atas surat Tergugat tersebut, (Bukti P-4.B) ;
24. Terjemahan Resmi atas Financial Calculation, tertanggal 23-Agustus-2012, (Bukti P-4.C) ;

Halaman 43 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini akan segera kami perbaiki dan sesuaikan kembali. Dalam hal Anda menemukan informasi/edisi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung di media:

Email : apantersas@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354.2345 ext.318

Halaman 43



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

25. Konsep Berita Acara Serah Terima atas obyek Perjanjian yang dibuat oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak setuju atas konsep Berita Acara tersebut, (Bukti P-4.D) ;
26. Pernyataan Menkumham tertanggal 05-Februari-2010 yang dimuat dalam internet (hukum online.com), perihal suratnya mengenai implementasi UU Bahasa sebagaimana yang didalihkan oleh Tergugat dalam jawabannya pada butir 49 halaman 14, (Bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda : **T-1 s/d T-32**, berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, kecuali bukti : T-1, T-3, T-5.A, T-9.A, T-10, T-12.B, T-15, T-16, T-17, T-18, T-21, T-25.A, T-27.A, T-27.C, T-28 dan T-32 adalah fotocopy dari fotocopy, surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Surat gugatan PT. Bangun Karya Pratama Lestari tanggal 30-Agustus-2012, (Bukti T-1) ;
2. Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement) antara Tergugat dan Penggugat tanggal 23-April-2010, (Bukti T-2.A) ;
3. Terjemahan resmi dari bukti T-2.A, (Bukti T-2.B) ;
4. Putusan Mahkamah Agung R.I No.1875 K/Pdt/1984, tanggal 29-April-1986, (Bukti T-3) ;
5. Putusan Mahkamah Agung R.I No.879 K/Pdt/1999 tanggal 29-Januari-2001 yang dimuat dalam Varia Peradilan Tahun XVIII No.208 Januari-2003, halaman 22, (Bukti T-4) ;
6. Surat Peringatan (Somasi) dari Nine AM Ltd kepada PT. Bangun Karya Pratama Lestari, tanggal 10-Juli-2012, (Bukti T-5.A) ;
7. Terjemahan resmi dari bukti T-5.A, (Bukti T-5.B) ;
8. M. Yahya Harahap, SH. "Hukum Acara Perdata" tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar grafika, Cetakan Kedua, Jakarta 2005, halaman 461, (Bukti T-6) ;
9. Prof. Dr. R. Soepomo, SH. " Hukum Acara Perdata Pengerahan Negeri", cetakan ke-14, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 2000, halaman 46, (Bukti T-7) ;
10. Mr. Wirjono Prodjodikoro (mantan Ketua Mahkamah Agung R.I) "Hukum Atjara Perdata di Indonesia", Cetakan ke-2, Vorkink-van Hoeve, Bandung, 1958, halaman 57, (Bukti T-8) ;

Halaman 44 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang belum terdapat atau ada informasi yang salah/sesuai ada, mohon dikum beres, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [apartners@mahkamahagung.go.id](mailto:apartners@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-354.2345 ext.318

Halaman 44



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement) tanggal 10-Nopember-2006, (Bukti T-9.A) ;
12. Terjemahan resmi dari bukti T-9.A, (Bukti T-9.B) ;
13. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.: M.MH.UM.01.01-35, tanggal 28-Desember-2009, perihal: permohonan klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan Undang-Undang No.24 tahun 2009, (Bukti T-10);
14. Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda No.33 tanggal 27-April-2010 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH. Notaris di Jakarta, (Bukti T-11) ;
15. Riwayat tagihan & pembayaran CAT 775F PT. Bangun Kar-ya Pratama Lestari, (Bukti T-12.A) ;
16. Financial Calculations as of 10 July 2012 CAT 775F PT. Bangun Karya Pratama Lestari, (Bukti T-12.B) ;
17. Putusan Mahkamah Agung R.I No.995 K/Sip/1975, tanggal 8-Agustus-1975 dikutip dari Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung R.I, 1993, halaman 295, dalam perkara : Rd. H. Asep Adipura lawan Pemerintah Propinsi Jawa Barat di Bandung, bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat, (Bukti T-13) ;
18. Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, "Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang penting untuk praktek sehari-hari (Landmark Decisions) berikut Komentar" Jilid13, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, halaman 3-4, (Bukti T-14) ;
19. Perlawanan terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Akta No.33 tanggal 27-April-2010 di Pengadilan Negeri Tenggarong, (Bukti T-15) ;
20. Surat Gugatan Pembatalan Perjanjian di Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 5-September-2012, (Bukti T-16) ;
21. Hukumonline, "Kontrak Non Berbahasa Indonesia Tak Batal Demi Hukum" tanggal 8-Oktober-2009, (Bukti T-17) ;
22. Hikmahanto Juwana, "Kewajiban Penggunaan bahasa Indonesia dalam Kontrak Bisnis Internasional", dalam Seminar "Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia dalam dunia usaha" halaman 6-7, (Bukti T-18) ;
23. Mahkamah Agung R.I, "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan", Penerbit Mahkamah Agung R.I, Buku II, Edisi 2007, Jakarta 2009, halaman 87, (Bukti T-19) ;
24. Putusan Mahkamah Agung R.I No.1051 K/Sip/1974, tanggal 12-Februari-1976, dikutip dari buku Dr. Lilik Mulyadi, SH.MH., tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Hukum Acara Perdata, cetakan ke-1, PT. Alumni, Bandung, 2012, halaman 80, (Bukti T-20);

Halaman 45 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan informasi/edisi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [apantersas@mahkamahagung.go.id](mailto:apantersas@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384.2345 ext.318

Halaman 45



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

25. Putusan Mahkamah Agung R.I No.1788 K/Sip/1976, seperti yang dikutip dari Putusan No.1797 K/Pdt/2004, tanggal 13-Juli-2005, halaman 21, (Bukti T-21) ;
26. Putusan Mahkamah Agung R.I No.279 K/Sip/1976, tanggal 5-Juli-1977 dikutip dari Tangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung R.I, 1993, halaman 421, dalam perkara : Yayasan Perguruan Al-Isyaf dan kawan-kawan lawan Ny. Siamah, (Bukti T-22) ;
27. Ricardo Simanjuntak, "Teknik Perancangan Kontrak Bisnis", Penerbit Kontan Publishing, Cetakan Kedua, Jakarta, Tahun 2011, halaman 380, (Bukti T-23) ;
28. Putusan Mahkamah Agung R.I No.1070 K/Sip/1972 tanggal 7-Mei-1973 dalam perkara : Dato Wong Heck Guong lawan PT. Gabungan Pertukangan Kulit Indonesia ; PT. Greem Timber Jaya, dikutip dari buku Dr. Lilik Mulyadi, SH.MH., Tuntutan Provisional dan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Hukum Acara Perdata, cetakan ke-1 PT. Alumni, Bandung, 2012, halaman 85, (Bukti T-24) ;
29. Surat Elektronik, tanggal 18-April-2010 dari Penggugat kepada Tergugat yang melampirkan invoice-invoice atas pembelian 6 (enam) buah truk oleh Penggugat dari PT. Trakindo Utama, (Bukti T-25.A) ;
30. Terjemahan resmi dari bukti T-25.A, (Bukti T-25.B) ;
31. Enam Buah Invoice (Faktur Penjualan) untuk pembelian Truk Caterpillar model 775F Off Highway Serial No.DLS 00916, DLS 00931, DLS 00932, DLS 00933, DLS 00943 dan DLS 00982, (Bukti T-25.C) ;
32. Terjemahan resmi dari bukti T-25.C, (Bukti T-25.D) ;
33. Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement) tanggal 7-Maret-2008 antara Penggugat dan Worldwide Machinery (yang merupakan perusahaan afiliasi Tergugat), (Bukti T-26.A) ;
34. Terjemahan resmi dari bukti T-26.A, (Bukti T-26.B) ;
35. Surat Pernyataan (Certificate) tanggal 7-Maret-2008 yang ditanda-tangani di atas meterai yang cukup oleh Andi Sutedja selaku Presiden Direktur PT. Bangun Karya Pratama Lestari (Penggugat) terkait dengan Loan Agreement antara Penggugat dengan Worldwide Machinery (yang merupakan perusahaan afiliasi Tergugat), (Bukti T-26.C) ;
36. Terjemahan resmi dari bukti T-26.C, (Bukti T-26.D) ;
37. Comissioner Approval (Persetujuan Komisaris) yang ditanda-tangani oleh Juliani selaku Komisaris PT. Bangun Karya Pratama Lestari (Penggugat) di atas meterai pada tanggal 7-Maret-2008 terkait dengan Loan Agreement antara Penggugat dengan Worldwide Machinery (yang merupakan perusahaan afiliasi Tergugat), (Bukti T-26.E) ;
38. Terjemahan resmi dari bukti T-26.E, (Bukti T-26.E) ;

Halaman 46 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Hal ini merupakan konsekuensi dari keterbatasan teknologi. Dalam hal Anda menemukan informasi/edisi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [apartitensi@mahkamahagung.go.id](mailto:apartitensi@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384.2345 ext.318

Halaman 46



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

39. Surat Elektronik tanggal 17-Juni-2012 dari Peng-gugat kepada Tergugat, (Bukti T-27.A) ;
40. Terjemahan resmi dari bukti T-27.A, (Bukti T-27.B) ;
41. Tabel daftar Truk terkait 13 Perusahaan Leasing, (Bukti T-27.C) ;
42. Terjemahan resmi dari bukti T-27.C, (Bukti T-27.D) ;
43. Permohonan Eksekusi Fidusia Tergugat tanggal 25-Juli-2012 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tenggara dengan Nomor Register ; 04/Pdt.Eks.f/2012/PN.Tg, yang diterima oleh Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 31-Juli-2012, (Bukti T-28) ;
44. Surat Tanda Penerimaan Laporan No. : LP/1780/K/IX/2012/PNJ/Restro Jaksel, tanggal 15-September-2012 oleh Harold Clinton Alton selaku Direktur Sumatra and Partners LLC (yang merupakan perusahaan afiliasi Tergugat), (Bukti T-29) ;
45. Surat Tanda Penerimaan Laporan No. : LP/-1813/K/IX/2012/Restro Jaksel, oleh Harold Clinton Alton selaku Direksur Sumatra And Partners LLC. (yang merupakan perusahaan afiliasi Tergugat), (Bukti T-30) ;
46. Surat Konfirmasi dari Bank Sumatera Selatan tang-gal 13-September-2012, perihal Konfirmasi Pelaksanaan Bank Garansi, (Bukti T-31.A) ;
47. Bank Garansi dari Bank Sumatera Selatan terhadap Sumatra and Partners LLC, (Bukti T-31.B) ;
48. Surat Gugatan Penggugat kepada Sumatra and Partners LLC tanggal 2-Oktober-2012, (Bukti T-32) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi-saksinya meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan masing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 30-Mei-2013, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dan kemudian kedua belah pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Halaman 47 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat sehingga dengan demikian Penggugat berkewajiban menurut hukum untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut maka Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti P-1 s/d P-5 ;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Tergugat guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat buktinya berupa surat bukti T-1 s/d T-32 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi-saksinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat bersamaan dengan jawabannya terhadap pokok perkara telah pula mengemukakan eksepsinya sebagai berikut :

- a. Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempunyai Kompetensi (Yurisdiksi) untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Dengan alasan bahwa berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement) yang dibuat Tergugat dengan Penggugat tanggal 23-April-2010 hanya Penggugat yang telah memilih domisili penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat seandainya Penggugat digugat oleh Tergugat sedangkan Tergugat tidak memilih domisi Pengadilan manapun ;

Halaman 48 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat disebabkan karena perubahan dari website tersebut. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung di media

Email : [apantersasi@mahkamahagung.go.id](mailto:apantersasi@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-354.2345 ext.318

Halaman 48



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan harus diajukan di tempat tinggal Tergugat oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR tersebut Penggugat seharusnya mengajukan gugatan di Pengadilan di tempat tinggal Tergugat yakni di Pengadilan di Channelview, Texas, Amerika Serikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah berkaitan dengan kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR, sebelum memeriksa tentang pokok perkara Majelis Hakim telah memutuskannya melalui Putusan Sela tanggal 21-Maret-2013, dengan amar sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempunyai Kompetensi (Yurisdiksi) untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri cq. Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
- Menetapkan dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat Kompetensi tersebut telah dipertimbangkan dan telah diputus dengan suatu Putusan Sela maka pada putusan akhir ini Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkannya tetapi tetap mempertahankan isi Putusan Sela tersebut ;

b. Gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah kabur (obscur libel) antara mempersoalkan perbuatan melawan hukum dan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Bagian I Surat Gugatan (halaman 2-4), dalil-dalil posita Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya hubungan hukum kontraktual antara Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan dan dibuktikan secara nyata dengan adanya Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 23 April 2010. Untuk lengkapnya kami kutip gugatan Penggugat :

Halaman 49 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan informasi/kelemahan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang kami sajikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung di media

Email : [apartitensi@mahkamahagung.go.id](mailto:apartitensi@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-354.2545 ext.318

Halaman 49



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

\* 2. Bahwa TERGUGAT adalah suatu perusahaan kemitraan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum yang berlaku di negara bagian Texas, Amerika Serikat;

Bahwa berdasarkan Loan Agreement / Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, (berdasarkan Loan Agreement yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia [Indonesia] oleh Penterjemah Resmi dan Tersumpah) (selanjutnya disebut sebagai "Loan Agreement"), PENGGUGAT telah memperoleh pinjaman uang dari TERGUGAT sebesar US\$ 4,422.000,- (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat) (**Bukti P-1 dan P-2**);\*

2. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "**Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 454, pada pokoknya "**Wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata:...**"

3. Bahwa dengan adanya hubungan hukum kontraktual sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam dalil-dalil posita Gugatan pada Bagian I Surat Gugatan maka dalil posita Gugatan pada Bagian I Surat Gugatan merupakan persoalan Gugatan Wanprestasi;

4. Selanjutnya, pada Bagian IV Surat Gugatannya secara inkonsisten Penggugat telah mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan mendalilkan Tergugat sebagai suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan atau rental alat-alat berat yang tertutup bagi perusahaan asing menurut Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal tanggal 25 Mei 2010 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Untuk lengkapnya kami kutip gugatan Penggugat:

Halaman 50 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepanitiauan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan terkait keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini merupakan konsekuensi dari hakikat keadilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau ada informasi yang salah/sesungguhnya, mohon kirimkan email, maka kami akan segera menghubungi Kepanitiauan Mahkamah Agung RI melalui Email: [aparat@mahkamahagung.go.id](mailto:aparat@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-354.2345 ext.318

Halaman 50



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

\*16 Bahwa ternyata isi dari Loan Agreement sangat bertentangan dengan ketentuan UU No. 25/2007 jo. Perpres No. 36 Tahun 2010, hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut:

16.1. Isi konsiderans dari Loan Agreement menyatakan bahwa TERGUGAT akan memberikan pinjaman sebesar US\$ 4,422,000 (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat) kepada PENGGUGAT untuk membeli 6 (enam) unit truk Caterpillar baru model 775F Off Highway dengan nomer seri masing-masing berturut-turut : DLS 00916, DLS 00931, DLS 00932, DLS 00933, DLS 00934, dan DLS 00982;

16.2. Isi Pasal 2.1 Loan Agreement berbunyi sebagai berikut :

"Pembayaran kembali Pinjaman beserta bunganya akan dilakukan sebagai berikut:

- (c) 48 kali angsuran bulanan sebesar US\$ 148,500 (seratus empatpuluh delapan ribu lima ratus rupiah [Dollar Amerika Serikat]) per bulan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, dimana angsuran pertama wajib dibayar satu bulan setelah tanggal transfer pinjaman ke rekening Debitur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 di atas, sedangkan angsuran sisanya akan menyusul setelahnya;
- (d) Pembayaran bunga akhir sebesar US\$ 1,800,000 (satu juta delapan ratus ribu Dol[lar Amerika Serikat) yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran terakhir angsuran pinjaman;"

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat di atas dapat disimpulkan bahwa materi dari Gugatan Penggugat adalah mengenai persoalan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang didasarkan pada adanya hubungan kontraktual (wanprestasi). Masalah persoalan hukum Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum adalah dua hal yang sangat berbeda satu sama lain, baik dalam hal dasar hukum, hubungan hukum maupun akibat hukum yang ditimbulkannya;

Halaman 51 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil-dalil Tergugat di atas dalam perkara a quo telah sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang pada pokoknya menyatakan Perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdata tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dalam satu gugatan menurut tata tertib beracara perdata. Untuk lengkapnya Tergugat mengutip Putusan Mahkamah Agung No. 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 tersebut sebagai berikut (**Bukti T-3**):

*"Perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdata tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dalam satu gugatan menurut tertib beracara perdata. Keduanya harus diselesaikan secara tersendiri."*

7. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 2001 yang dimuat dalam Varia Peradilan Tahun XVIII No. 208 Januari 2003 pada halaman 22 alinea 1 (**Bukti T-4**) Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan **"bahwa suatu gugatan yang didasarkan atas dasar perbuatan melawan hukum tidak dapat juga diajukan sebagai akibat suatu ingkar janji, karena kedua dasar hukum itu diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam KUHPerdata, yaitu perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata dan wanprestasi dalam pasal 1243 KUHPerdata, juga akibat hukum yang dapat dituntut dari akibat perbuatan itu adalah berbeda."**

8. Bahwa terhadap penggabungan dan pencampuradukan Gugatan Penggugat yang secara nyata-nyata dalil-dalil positanya didasarkan pada materi Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi faktanya dalam perkara a quo Penggugat dengan sengaja tanpa alas hak mengajukan Gugatan dengan judul dan materi Gugatan Pembatalan Perjanjian. Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang kabur dan Gugatan a quo telah melanggar tata tertib beracara yang pada pokoknya mewajibkan setiap gugatan dengan materi perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi tidak dapat digabungkan dan dicampuradukkan dalam satu gugatan seperti halnya Gugatan Penggugat

Halaman 52 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lengkap dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Hal ini merupakan konsekuensi dari hakikat teknologi. Dalam hal Anda menemukan informasi/edisi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang seharusnya ada, mohon dikumunkan, maka kami sangat senang jika dapat segera memperbaiki. E-mail: [apartitensi@mahkamahagung.go.id](mailto:apartitensi@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-354.2345 ext.318

Halaman 52



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa memperhatikan Eksepsi Tergugat pada huruf b tersebut di atas serta memperhatikan pula gugatan Penggugat maka ternyata bahwa yang menjadi dalil dan sandaran gugatan Penggugat bukan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang sekaligus perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) atau sebaliknya tentang adanya perbuatan Ingkar Janji yang sekaligus adanya perbuatan melawan hukum tetapi yang menjadi dalil dan sandaran gugatan Penggugat adalah tentang tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian (Loan Agreement) antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 23-April-2010 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal 1335 KUHPerdata jo. Pasal 1337 KUHPerdata dan menuntut untuk menyatakan Perjanjian (Loan Agreement) tersebut Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya, yang mana hal tersebut telah terurai dengan jelas baik dalam posita maupun dalam petitum gugatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah tidak beralasan menurut hukum dan ditolak ;

c. Penggugat dalam perkara *Aquo* tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat terbukti telah Wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat menurut Perjanjian (Exceptio Non Adimplenti Contractus), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat secara tanpa dasar dan tanpa hak telah mengajukan Gugatan Pembatalan Perjanjian kepada Tergugat dan merupakan Gugatan yang sifatnya mengada-ada dan tidak beralasan sama sekali;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, justru pihak Penggugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Tergugat dengan tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) yang ditandatangani pada tanggal 23 April 2010. Lihat butir 2 halaman 2-3 Surat Gugatan Penggugat yang telah mengakui secara tegas bahwa Penggugat menerima pinjaman uang dari Tergugat dengan jumlah hutang pokok sebesar US\$ 4.422.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat);

Halaman 53 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan kembali. Dalam hal Anda menerima informasi sedemikian yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang seharusnya ada, mohon dikontak kembali, maka kami sangat senang dapat membantu. Mahkamah Agung RI melalui  
Email : [aparat@mahkamahagung.go.id](mailto:aparat@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-354.2345 ext.318

Halaman 53



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata yang pada pokoknya secara tegas menyatakan bahwa untuk membuktikan bahwa salah satu pihak baru dapat dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) setelah pihak tersebut berdasarkan surat perintah atau akta sejenis telah dinyatakan lalai atau perjanjiannya sendiri menyatakan demikian. Untuk selengkapnya Tergugat mengutip isi ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata sebagai berikut:

*"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."*

4. Bahwa sehubungan dengan uraian dari ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata tersebut dapat dibuktikan bahwa Penggugat sendiri yang telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat dengan tidak dipenuhinya perjanjian sebagaimana Tergugat uraikan pada butir 19 di atas. Adapun bukti lainnya yang menunjukkan secara jelas Penggugat sendiri **telah melakukan wanprestasi** kepada Tergugat adalah dengan adanya surat peringatan (somas) dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 10 Juli 2012 (**Bukti T-5**);

5. Bahwa dengan dikirimkannya surat peringatan sebagaimana Tergugat sebutkan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*), Penggugat dinyatakan telah wanprestasi (cidera janji). Dengan demikian, Penggugat dalam hal ini telah terbukti secara jelas telah melakukan wanprestasi (cidera janji) dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban Penggugat dalam membayar angsuran utang yang dimulai sejak 30 November 2011 sampai dengan dikirimnya surat peringatan tersebut di atas;

6. Berdasarkan bukti-bukti di atas dengan didukung dengan dalil-dalil yang diuraikan Tergugat di atas sangatlah jelas bahwa **Penggugat sendiri secara nyata telah terbukti melakukan wanprestasi** kepada Tergugat. Pernyataan Tergugat tersebut telah diperkuat oleh doktrin hukum yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, halaman 461 (**Bukti T-6**) yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 54 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan informasi/kelemahan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang kami sampaikan, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [apartners@mahkamahagung.go.id](mailto:apartners@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-354.2345 (ext.318)

Halaman 54



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**"seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian."**

(Huruf tebal dari Tergugat) ;

7. Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum dan doktrin hukum di atas, maka dengan adanya Peristiwa Cidera Janji menurut Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) serta dengan dikirimkannya surat peringatan tanggal 10 Juli 2012 sebagaimana telah Tergugat uraikan pada butir 21, Penggugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Tergugat dan sepatutnyalah Penggugat harus menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada Tergugat termasuk untuk membayar hutang pokok dan mengganti segala biaya dan bunga yang timbul akibat tindakan wanprestasi Penggugat kepada Tergugat;
8. Oleh karena itu, Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak dan dasar hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Atas dalil-dalil yang diuraikan Tergugat tersebut, sepatutnyalah Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
9. Bahwa Tergugat telah pula berupaya untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia termasuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Tenggarong dan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melakukan *Aanmaning* kepada Penggugat. Namun Penggugat menolak untuk secara sukarela melakukan pembayaran. Penggugat bahkan melakukan upaya-upaya untuk menghalang-halangi Tergugat melaksanakan haknya berdasarkan perjanjian Fidusia, termasuk mengajukan perlawanan terhadap Pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia Akta No. 33 tanggal 27 April 2010 di Pengadilan Negeri Tenggarong, gugatan pembatalan di Pengadilan Negeri Tenggarong, serta gugatan *a quo*;
10. Bahwa Penggugat telah pula melakukan tindakan-tindakan lain demi tercapainya maksud menghindari pembayaran dan pelunasan utang berdasarkan perjanjian pinjam meminjam (*Loan Agreement*) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tergugat bahkan dengan tanpa dasar telah dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia atas tuduhan penipuan yang sangat bertentangan dengan fakta sebenarnya. Hal ini memberikan

Halaman 55 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan terkait keakuratan dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini merupakan konsekuensi dari sifat kerja kami sebagai lembaga peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi/kelemahan yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [apartners@mahkamahagung.go.id](mailto:apartners@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-354.2345 ext.318

Halaman 55





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak yang sangat buruk terhadap iklim investasi di Indonesia khususnya bagi Peminjam yang jujur dan beritikad baik;

11. Bahwa perlu tergugat sampaikan untuk menjadi perhatian Majelis hakim yang Mulia mengenai adanya indikasi pemalsuan yang telah dilaporkan oleh Pihak Ketiga kepada kepolisian Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumentasi kepemilikan atas alat-alat berat telah dipalsukan. Bahwa semua dokumentasi yang diberikan kepada Tergugat yaitu *Invoice* diperoleh dan berasal dari Penggugat.
12. Bahwa dalam hal suatu perkara perdata, terutama yang mengandung unsur internasional atau unsur asing seperti yang terdapat dalam perkara *a quo*, diajukan kepada pengadilan di Indonesia, maka menurut Hukum Acara Perdata, pertama-tama sangatlah penting untuk ditentukan terlebih dahulu apakah hakim berwenang untuk mengadili perkara perdata atau sengketa yang diajukan tersebut. Hal ini sangatlah penting mengingat terdapatnya kemungkinan bahwa pengadilan Indonesia tersebut tidak mempunyai yurisdiksi atas pihak asing tersebut. Penerapan yurisdiksi oleh pengadilan di Indonesia secara berlebihan tanpa landasan hukum yang kuat akan sangat merugikan tergugat asing yang bersangkutan, dan dapat mengakibatkan pihak-pihak tertentu yang tidak beritikad baik atau yang itikad baiknya patut diragukan memanfaatkan pengadilan Indonesia secara tidak wajar untuk mencapai tujuannya;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata Indonesia bahwa apabila tergugat mengajukan eksepsi mengenai yurisdiksi pengadilan dalam memeriksa suatu perkara perdata, maka pengadilan yang menerima perkara tersebut wajib terlebih dahulu untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan terlebih dahulu apakah pengadilan tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebelum pengadilan melanjutkan pemeriksaannya, jika perlu, terhadap pokok perkara yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, yang menetapkan sebagai berikut:

*"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara,"*

Halaman 56 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menerima informasi/editeman yang bertentangan atau ada informasi yang salah/sesungguhnya, mohon kirimkan segera melalui Kepaniteraan Mahkamah Agung di media:

Email: [aparat@mahkamahagung.go.id](mailto:aparat@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-354.2345 ext.318

Halaman 56



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lihatlah pula Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., "*Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*", Cetakan ke-13, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, halaman 48 (**Bukti T-7**) dan seterusnya yang menyatakan bahwa persoalan mengenai yurisdiksi pengadilan dapat diperiksa dan diputus secara terpisah; dan Mr. Wirjono Prodjodikoro (mantan Ketua Mahkamah Agung RI), "*Hukum Atjara Perdata di Indonesia*", Cetakan ke-2, Vorkink – van Hoeve, Bandung, 1958, halaman 57 (**Bukti T-8**), yang menganjurkan bahwa menurut pertimbangan para pembuat undang-undang sebaiknya eksepsi diputus terlebih dahulu sebelum hakim memeriksa pokok perkara;

14. Bahwa karena Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Penggugat dalam provisi;

Menimbang, bahwa memperhatikan Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan gugatan Penggugat ternyata Eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang tunduk kepada hukum pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat pada huruf c tersebut di atas adalah tidak beralasan menurut hukum dan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Eksepsi dari Tergugat telah dipertimbangkan seluruhnya dan ternyata tidak beralasan menurut hukum dan ditolak maka dengan demikian Eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan Provisi dari Penggugat ;

**II. DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut untuk menjatuhkan Putusan Provisi berupa :

- \* Menyatakan bahwa untuk sementara waktu Tergugat dilarang melakukan penagihan kepada Penggugat sesuai dengan Loan

Halaman 57 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agreement tertanggal 23-Juli-2010 sampai dengan perkara aquo memiliki kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde)\*

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi adalah tuntutan untuk melaksanakan sesuatu atau untuk tidak melaksanakan sesuatu yang bukan merupakan pokok perkara, sedangkan yang dimaksud dengan Putusan Provisi adalah Putusan yang sifatnya sementara sebelum putusan akhir ;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Provisi dari Penggugat sebagaimana tersebut di atas ternyata bahwa tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut adalah berkaitan erat dengan materi pokok perkara, apalagi selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah menjatuhkan Putusan Sela berkaitan dengan tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbng, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materi pokok perkara sebagai berikut :

**III. DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat maka pertamanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum Penggugat pada angka 2 yang menuntut "menyatakan bahwa Loan Agreement tertanggal 23-April-2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Null and Void atau ab initio Nietig)" ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa untuk sahnya persetujuan diperlukan 4 syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Adanya sesuatu hal tertentu ;
4. Adanya sebab yang halal ;

Halaman 58 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan terkait keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini merupakan konsekuensi dari hakikat kekuasaan. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau ada informasi yang salah/sesuai ada, mohon kirimkan, maka kami sangat senang. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [apartners@mahkamahagung.go.id](mailto:apartners@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-354.2545 ext.318

Halaman 58



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat No.1 yaitu : Sepakat mereka yang mengikatkan diri dan syarat No.2 yaitu : Kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah merupakan syarat Non Esensialia yang mana apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tersebut berakibat dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat No.3 yaitu : Adanya sesuatu hal tertentu dan syarat No.4 yaitu : Adanya sebab yang halal adalah merupakan syarat Esensialia, yang mana apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tersebut berakibat batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dimana Penggugat mendalilkan bahwa Loan Agreement yang ditanda-tangani oleh Penggugat dengan Tergugat tanggal 23-April-2010 telah dipersiapkan oleh Tergugat dimana Penggugat tinggal menanda-tangani saja, dibuat dalam bahasa Inggris dan Loan Agreement yang telah ditanda-tangani Penggugat tersebut baru Penggugat peroleh dari Tergugat ± 1 tahun kemudian sehingga melanggar Pasal 31 ayat (1) UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan lagu Kebangsaan serta Pasal 1335 KUHPerdata jo. Pasal 1337 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No.24 tahun 2009 tersebut belum dapat diterapkan dalam perkara aquo dengan alasan bahwa ketentuan Pasal 40 UU No.24 tahun 2009 tersebut menyebutkan "ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden", sedangkan Peraturan Presiden tersebut belum ada yang dipertegas dengan Surat Menteri Hukum dan HAM R.I No.M.HH.UM.01.01.35 tanggal 28-Desember-2009 yang menjawab surat dari 11 (sebelas) Associates Pengacara perihal : Klarifikasi atas Implikasi dan pelaksanaan UU No.24 tahun 2009 (Vide bukti P-10) yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan Bahasa Inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat Formil yang ditentukan dalam Undang-Undang No.24 tahun 2009 sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 UU No.24 tahun 2009 dan Tergugat juga menyatakan bahwa dalam UU No.24 tahun 2009 tersebut tidak diatur tentang sanksi jika suatu perjanjian tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 59 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini akan selalu kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menerima informasi/edisi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya ada, mohon dikumunkan, maka kami sangat menghargai kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [apantersas@mahkamahagung.go.id](mailto:apantersas@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-354.2345 ext.318

Halaman 59



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1335 KUHPdata menyatakan bahwa :

\* Suatu Perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum \*.

Sedangkan ketentuan Pasal 1337 KUHPdata menegaskan bahwa :

\* Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila bertentangan dengan kesucilaan yang baik atau ketertiban Umum\*.

Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P-1A yang sama dengan surat bukti T-2a yaitu Loan Agreement yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 23-April-2010 adalah dibuat dalam 1 (satu) bahasa yaitu Bahasa Inggris tanpa adanya Bahasa Indonesia, sedangkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No.24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan yang di undangkan pada tanggal 9-Juli-2009 menyebutkan sebagai berikut :

"Bahasa Indonesia **Wajib** digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No.24 tahun 2009 telah secara tegas mewajibkan Bahasa Indonesia digunakan dalam Nota Kesepakatan atau Perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia dan daya ikat suatu Undang-Undang adalah tanggal diundangkan yang dalam hal ini adalah sejak tanggal 9-Juli-2009 sehingga oleh karena itu setiap Kesepakatan atau Perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia dan perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuat sesudah tanggal 9-Juli-2009 yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No.24 tahun 2009 tersebut ;

Sedangkan Peraturan Presiden sebagai Peraturan Pelaksana UU No.24 tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU No.24 tahun 2009 yang dimaksudkan oleh Tergugat dalam jawabannya tidak dapat melumpuhkan kata-kata " **Wajib** " yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) UU No.24 tahun 2009

Halaman 60 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Hal ini merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai data atau informasi yang kami sajikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [apantersesi@mahkamahagung.go.id](mailto:apantersesi@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-354.2345 ext.318

Halaman 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

karena Peraturan Presiden mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari Undang-Undang, demikian pula halnya dengan surat Menteri Hukum dan HAM R.I No.M.HH.UM.01.01.35 tanggal 28-Desember-2009 yang menjawab surat dari 11 (sebelas) Associate Pengacara perihal : Klarifikasi atas Implikasi dan pelaksanaan UU No.24 tahun 2009 (Vide Bukti P-10) yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan Bahasa Inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat formil yang ditentukan dalam Undang-Undang No.24 tahun 2009 sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU No.24 tahun 2009 dan juga tidak dapat melumpuhkan kata-kata " **Wajib** " yang terdapat dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No.24 tahun 2009 karena Surat Menteri tidak termasuk kepada tata urutan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa apabila tidak sependapat dengan kata-kata " **Wajib**" pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No.24 tahun 2009 maka prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan Yudicial Review ke Mahkamah Konstitusi atau mengamandemen dan merevisi UU No.24 tahun 2009 tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Loan Agreement yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 23-April-2010 (Vide Bukti P-10 dan T-20) yaitu sesudah UU No.24 tahun 2009 di undangkan maka tidak dibuatnya perjanjian / Loan Agreement tersebut dalam Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang dalam hal ini adalah UU No.24 tahun 2009 sehingga merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang (Vide Pasal 1335 KUHPerdato jo. Pasal 1337 KUHPerdato) ;  
Sehingga tidak memenuhi salah satu syarat Esensialia dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato, sehingga dengan demikian Perjanjian / Loan Agreement tertanggal 23-April-2010 yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitem Penggugat pada angka 2 dari gugatan Penggugat yang menuntut untuk menyatakan bahwa Loan Agreement tertanggal 23-April-2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Batal Demi Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Loan Agreement tertanggal 23-April-2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Batal Demi Hukum maka Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas benda tertanggal

Halaman 61 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lengkap dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal ini merupakan konsekuensi dari sifat teknologi. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang seharusnya ada, mohon kirimkan surat, email, telepon atau hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui

Email : [apartitensi@mahkamahagung.go.id](mailto:apartitensi@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-354.2345 ext.318

Halaman 61



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

27-April-2010 Nomor : 33 yang merupakan Perjanjian Ikutan (Accesoir) dari Loan Agreement tertanggal 23-April-2010 tersebut juga harus dinyatakan Batal Demi Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitem Penggugat pada angka 3 dari gugatannya yang menuntut menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas benda tertanggal 27-April-2010 No.33 yang merupakan Perjanjian Ikutan (Accesoir) dari Loan Agreement tertanggal 23-April-2010 adalah Batal Demi Hukum haruslah pula dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Loan Agreement tertanggal 23-April-2010 (Vide Bukti P-1a dan T-2a) dan Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas benda tertanggal 27-April-2010 yang merupakan Perjanjian Ikutan (Accesoir) dari Loan Agreement tertanggal 23-April-2010 tersebut (Vide Bukti P-2 dan T-4) adalah Batal Demi Hukum maka segala sesuatunya kembali kepada keadaan semula ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman pokok kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1a yang sama dengan surat bukti T-2a diketahui bahwa Tergugat / Kreditur memberikan pinjaman kepada Penggugat / Debitur sebanyak USD.4.422.000. (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P-3A s/d P-3R diketahui bahwa Penggugat telah membayar kepada Tergugat sebanyak USD.3.506.460,- (tiga juta lima ratus enam ribu empat ratus enam puluh ribu Dolar Amerika Serikat) ditambah Deposit sebanyak USD.800.000. yaitu sebanyak USD.4.306.460. (empat juta tiga ratus enam ribu empat ratus enam puluh Dolar Amerika Serikat), sehingga Penggugat harus mengembalikan sisa uang Tergugat yang masih ada pada Penggugat kepada Tergugat adalah sebanyak USD.4.422.000. dikurang USD.4.306.460 = USD.115.540. ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu diperintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada Tergugat sebesar USD.115.540. (seratus lima belas ribu lima ratus empat puluh Dolar Amerika Serikat) ;

Halaman 62 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan terkait bentuk dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini akan kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan informasi/kelemahan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang kami sajikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [aparat@mahkamahagung.go.id](mailto:aparat@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-354.2345 ext.318

Halaman 62



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat pada angka 4 dari gugatan haruslah pula dikabulkan dengan Redaksi memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada Tergugat sebanyak USD.115.540. (seratus lima belas ribu lima ratus empat puluh Dollar Amerika Serikat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 181 HIR. Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No.24 tahun 2009, Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1335 KUHPerdata, Pasal 1337 KUHPerdata, serta peraturan Hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

**II. DALAM PROVISI :**

- Menolak tuntutan Provisionil dari Penggugat ;

**III. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Loan Agreement tertanggal 23-April-2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum ;
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas Benda tertanggal 27-April-2010 Nomor : 33 yang merupakan Perjanjian Ikutan (Accessoir) dari Loan Agreemeent tertanggal 23-April-2010 batal demi hukum ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada Tergugat sebanyak USD.115.540. (seratus lima belas ribu lima ratus empat puluh Dolar Amerika Serikat) ;

Halaman 63 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menerima informasi/editeman yang bertentangan atau ada informasi yang salah/sesuai saja, namun belum bereside, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : apantersas@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354.2345 ext.318

Halaman 63





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : **SE N I N**, tanggal **17-Juni-2013**, oleh kami : **H A S W A N D I. S H. M H u m**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **K E M A L T A M P U B O L O N. S H. M H.** dan **S I G I T H A R I Y A N T O. S H. M H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **K A M I S**, tanggal **20-Juni-2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, **S U M A R D I Y A N T A. S H. M H.** Panitera-Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

TTD.

TTD.

1. **K E M A L T A M P U B O L O N. S H. M H.**

**H A S W A N D I. S H. M H u m**

TTD.

2. **S I G I T H A R I Y A N T O. S H. M H.**

**PANITERA-PENGGANTI,**

TTD.

**S U M A R D I Y A N T A. S H. M H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pnbp	Rp. 30.000,-
- Proses perkara	Rp. 75.000,-
- Panggilan	Rp.200.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.316.000,-</b>
	*****

Halaman 64 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan sarana dan prasarana. Dalam hal Anda menemukan informasi/kelemahan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang kami sajikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [apanterses@mahkamahagung.go.id](mailto:apanterses@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-354.2545 (ext.318)

Halaman 64